



PUTUSAN

Nomor : 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Paul Stephen Cottrell Dormer;
Tempat Lahir	: Australia;
Umur / Tanggal Lahir	: 60 Tahun/22 Maret 1956;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Australia;
Tempat Tinggal	: 1. Jalan Tampo Mas Nomor 5 Bogor Provinsi Jawa Barat;
	2. Mess PT. Pulau Bawah Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Direktur PT. Wilde and Woollard Indonesia yang ditunjuk sebagai Konsultan Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau
Pendidikan	: Strata Satu (S 1) Insinyur Australia.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, tertanggal 23 September 2016 Nomor: SP-Han/18/IX/2016/Ditreskrimsus, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
2. Pengeluaran dari tahanan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tertanggal September 2016 Nomor: SP-Han/18.a/IX/2016/Ditreskrimsus, sejak tanggal 27 September 2016;

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, tertanggal 27 September 2016 Nomor: PRINT-470/N.10.13/Ft.1/08/2016, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 16 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 14 Oktober 2016, Nomor: 10/Pen.Pid/2016/PN Ran, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 15 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 20 Oktober 2016 Nomor 58/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN Ran, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
6. Penetapan Pengalihan Penahanan dari Penahanan Rutan ke Penahanan Kota oleh Majelis Hakim tertanggal 15 November 2016, Nomor 58/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN Ran, sejak tanggal 15 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 16 November 2016, Nomor: 58/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN Ran, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syaiful Anwar, SH dan Nico Theo Kurniawan, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan D.I. Pandjaitan KM. 08, Nomor 13 dan 14 Kota Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 16/SK/2016/PN Ranai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor Nomor : 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor : 58/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN Ran tanggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paul Stephen Cotrell Dormer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menerimahasil hutan yang diketahui berasal dari

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalakan liar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PasalPasal 87 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 Huruf k UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah) Mesin Chain saw merk STIHL warna orange
 - Uang sebesar Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang no. 475/2016 lelang rampasan/ sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri tanggal 11 Oktober 2016.
 - Mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna biru putih.
 - Mesin Planner kayu merk AKS-CG16P warna putih
 - Dirampas untuk Negara
 - 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh pihak PT. Pulau Bawah
 - Terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) buah) Pasport An. Paul Stephen Cottrell Dormer
 - Dikembalikan kepada TerdakwaPaul Stephen Cottrell Dormer
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari dari Penasehat Hukum Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer;
2. Menyatakan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana yang didakwakan : Pasal 87 ay at (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

3. Membebaskan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemulihan hak Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti yang merupakan alat kerja milik PT. Pulau Bawah berupa:
 - Mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna putih;
 - Mesin planner kayu merk AKS-CG16P warna putih;
 - Uang sebesar Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang barang bukti kayu sesuai dengan risalah lelang nomor : 475/2016 tertanggal 11 Oktober 2016;
 - 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh PT. Pulau Bawah;
Dikembalikan kepada PT. Pulau Bawah;
 - 1 (satu) buah Passport a/n Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer;
Dikembalikan kepada Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer;
2. Menyatakan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana yang didakwakan : Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemulihan hak Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti yang merupakan alat kerja milik PT. Pulau Bawah berupa:
 - Mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna putih;
 - Mesin planner kayu merk AKS-CG16P warna putih;
 - Uang sebesar Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang barang bukti kayu sesuai dengan risalah lelang nomor : 475/2016 tertanggal 11 Oktober 2016;
 - 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh PT. Pulau Bawah;
 - Dikembalikan kepada PT. Pulau Bawah;
 - 1 (satu) buah Passport a/n Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer selaku Konsultan Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tembusu Developments PTE. LTD dan PT. Wilde and Woollard Indonesia mengenai Project Management dan Quantity Surveying Services untuk Bawah Island Resort, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di lokasi Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana telah melakukan

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf k”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer membutuhkan kayu untuk Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau kemudian Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer mengirim pesan singkat (SMS) yang menerangkan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer memesan kayu dengan menyebutkan jenis kayu dan ukuran kayu yang dibutuhkan ke nomor *hand phone* Saksi Suherman Alias Rio pada hari Minggu tanggal 10 April 2016, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016.
- Bahwa untuk memenuhi pesanan dari Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer kemudian Saksi Suherman Alias Rio (dilakukan penuntutan terpisah) mempekerjakan dan memerintahkan Saksi Jaini Alias Jay Bin Jahri, Saksi Rahmad Bin Radi dan Saksi Jiki Sukma (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon sesuai jenis kayu dan mengolah kayu tersebut sesuai ukuran kayu yang dipesan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer kepada Saksi Suherman Alias Rio di Hutan di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Saksi Jaini Alias Jay Bin Jahri, Saksi Rahmad Bin Radi dan Saksi Jiki Sukma terakhir kali pada tanggal 02 Juni 2016 sesuai perintah Saksi Suherman Alias Rio dan tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang dengan menggunakan 1 (satu) mesin Chain Saw merk Stihl milik Saksi Suherman Alias Rio melakukan penebangan pohon sesuai jenis kayu yang diperintahkan Saksi Suherman Alias Rio di Hutan di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau kemudian pohon yang ditebang tersebut diolah dengan cara dipotong-potong sesuai ukuran kayu yang diperintahkan Saksi Suherman Alias Rio dan selanjutnya tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang untuk terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 kayu yang sudah diolah tersebut diangkut dan diantar atas perintah dari Saksi

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman Alias Rio menggunakan kapal kayu milik Saksi Suherman Alias Rio yang dinakhodai oleh Saksi Baharudin Bin Wahidin ke lokasi Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan kemudian dibuat tanda bukti penerimaan kayu olahan tersebut oleh Pihak PT. Pulau Bawah diantaranya oleh Saksi Ignatius Kristiastono selaku Asisten Project PT. Pulau Bawah.

- Bahwa setiap Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer membeli dan atau menerima kayu olahan dari Saksi Suherman Alias Rio sesuai tanda terima kayu olahan yang sudah diantar ke lokasi Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau kemudian Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi Shirley Hermawan selaku General Manager PT. Pulau Bawah untuk memproses pembayaran kepada Saksi Suherman Alias Rio yang dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Suherman Alias Rio sejumlah uang yang disepakati antara Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dengan Saksi Suherman Alias Rio.
- Bahwa Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dalam membeli dan atau menerima kayu olahan tersebut dari Saksi Suherman Alias Rio yang tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasi Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan instansi yang berwenang.
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer beli dan atau terima dari Saksi Suherman Alias Rio yang tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan instansi yang berwenang yang berada di lokasi PT. Pulau Bawah di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sesuai Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Polda Kepri Lokasi di PT Pulau Bawah Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Karmawan dan Dedi Sunarto selaku Tim Pengukur serta diSaksikan dan ditandatangani oleh Iptu Lukman Husin, Briptu Dody Mulyadi dan Bripda Yunendi Simanjuntak yang masing-masing selaku Saksi pengukuran dari Pihak Polda Kepulauan Riau serta

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diSaksikan oleh Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dan Saksi Ignatius Kristiastono yang masing-masing Saksi pengukuran dari Pihak PT. Pulau Bawah, dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti Polda Kepri yang berada pada lokasi PT. Pulau Bawah di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan sortimen Kayu Gergajian;
 2. Pada saat dilakukan pengukuran dan pengukuran Kayu Gergajian tersebut dapat disimpulkan terdiri dari jenis Kelompok Meranti;
 3. Adapun jenis Kayu Kelompok Meranti tersebut terdiri dari Kayu jenis Resak dan Balau sesuai dengan Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
 4. Sesuai hasil pengukuran dilapangan barang bukti tersebut berjumlah 4.570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh ribu) Keping = 43,8566 M³ (Daftar Ukuran Kayu Terlampir).
- Bahwa barang bukti berjumlah 4.570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh ribu) Keping Kayu = 43,8566 M³ tersebut telah dilakukan pelelangan berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 472/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Helmi Mufham, S.H selaku Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam dan Syukri Asyhadhy selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam dan Hasil bersih Lelang sebesar Rp.52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Kuitansi Hasil bersih Lelang yang ditandatangani oleh Mahbubi yakni Bendahara Penerimaan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam selaku yang menyerahkan dan AKBP. Ardiyanro, S.IK, M.H yakni Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau selaku yang menerima.
 - Bahwa Saksi Andri Hustrila Alias Andri Bin Maswardi selaku Polisi Kehutanan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Saksi Yunendi Simanjuntak bersama Tim Polda Kepulauan Riau menemukan bekas potongan kayu (tegakan) sebanyak 10 (sepuluh) pohon Kelompok Meranti yakni Kayu Balau, Kayu Resak dan Kayu Teraling yang merupakan lokasi Saksi Jaini Alias Jay

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jahri, Saksi Rahmad Bin Radi dan Saksi Jiki Sukma tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang melakukan penebangan pohon Kelompok Meranti tersebut dengan titik koordinat bekas potongan kayu (tegakan) sebanyak 10 (sepuluh) pohon Kelompok Meranti tersebut yaitu :

1. Lokasi 1 (satu) titik koordinat : N 02° 51' 57.6" E 105° 42' 10.9";
2. Lokasi 2 (dua) titik koordinat : N 02° 51' 57.4" E 105° 42' 10.7";
3. Lokasi 3 (tiga) titik koordinat : N 02° 51' 54.3" E 105° 42' 10.4";
4. Lokasi 4 (empat) titik koordinat : N 02° 51' 53.9" E 105° 42' 11.2";
5. Lokasi 5 (lima) titik koordinat : N 02° 51' 53.4" E 105° 42' 11.2";
6. Lokasi 6 (enam) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.2";
7. Lokasi 7 (tujuh) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.9";
8. Lokasi 8 (delapan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3";
9. Lokasi 9 (sembilan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3";
10. Lokasi 10 (sepuluh) titik koordinat : N 02° 51' 52.4" E 105° 42' 12.9";

yang masing-masing lokasi 1 (satu) sampai dengan lokasi 10 (sepuluh) titik koordinat merupakan berada pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan Saksi Andri Hustrila Alias Andri Bin Maswardi, Saksi Yunendi Simanjuntak bersama dengan Tim Polda Kepulauan Riau juga menemukan 1 (satu) mesin Chain Shaw merk Stihl milik Saksi Suherman Alias Rio yang telah digunakan Saksi Rahmad Bin Radi dan Saksi Jiki Sukma tanpa mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang melakukan penebangan pohon Kelompok Meranti tersebut dengan lokasi ditemukan 1 (satu) mesin Chain Shaw merk Stihl tersebut terletak pada titik koordinat : N 02° 51' 58.3" E 105° 42' 15.0" yang merupakan berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL) Kecamatan Jemaja Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, yang mana kedua Kawasan Hutan tersebut telah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan pada Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 dan sampai sekarang tidak ada perubahan berdasarkan Surat Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 serta fungsi hutan dengan status telah dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dikatakan sebagai Kawasan Hutan karena Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sudah dilakukan penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 (TGHK) yang dikuatkan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

- Bahwa Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer sudah pernah diperingati oleh Saksi Andri Hustrila Alias Andri Bin Maswardi bahwasanya Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dalam membeli dan atau menerima kayu olahan dari masyarakat harus dilengkapi dengan dokumen sah dari instansi yang berwenang namun Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer tidak mengindahkan peringatan tersebut dan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer tetap membeli dan atau menerima kayu olahan dari masyarakat dikarenakan harga yang lebih murah.
- Bahwa Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer dalam memenuhi kebutuhan kayu untuk Pembangunan Bawah Island Resort di Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau selain membeli dan atau menerima kayu olahan dari Saksi Suherman Alias Rio, Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer juga pernah membeli kayu dari Saksi Ishak, Ik (dilakukan penuntutan terpisah) yang juga tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasi Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) yang diterbitkan instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 Huruf k UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yunendi Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Saksi mendapat surat perintah dari Polda Kepri bahwa ada informasi di pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas ada penebangan pohon secara ilegal, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 Saksi bersama tim yaitu tim khusus dari Polda Kepri sebanyak 3 (tiga) orang, anggota Brimob sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Polisi Khutanan dan seorang tukang tebang kayu yang bernama Zaini datang ke pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, lalu sampai dilokasi penebangan yang dimaksud ditemukan tumpukan kayu, selanjutnya keesokan harinya Saksi bersama tim pergi ke Pulau Bawah tepatnya dilokasi PT. Pulau Bawah dan di PT. Pulau Bawah tersebut ditemukan lebih kurang 30 (tiga) puluh ton kayu olahan sebelum dilakukan pengukuran dan setelah dilakukan pengukuran yaitu kayu jenis resak sebanyak kurang lebih 1171 seribu seratus tujuh puluh satu) batang dan kayu jenis balau sebanyak 3.399 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang, dan setelah Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan tentang asal kayu-kayu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut dibeli dari masyarakat pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas yaitu pulau Mubak Kecil;
- Bahwa mengenai harga Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut Saksi lupa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemesanan kayu-kayu tersebut melalui sms atau telepon;
- Bahwa menurut Terdakwa, cara pengiriman kayu-kayu tersebut adalah diantarkan menggunakan kapal kayu dari Pulau Mubak Kecil ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa kayu-kayu yang ditemukan di PT. Pulau Bawah tersebut didapat dari berapa pohon Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara pohon tersebut di tebang, akan tetapi Saksi ada bertanya kepada saudara Suherman dan saudara Suherman mengatakan menggunakan parang dan gergaji mesin atau *chain saw*;

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa merek *chain saw* yang digunakan saudara Suherman ;
- Bahwa ukuran kayu yang ditemukan di PT. Pulau Bawah Saksi lupa akan tetapi Saksi sempat menanyakannya;
- Bahwa pada saat pergi ke lokasi penebangan hutan ada ditemukan 11 (sebelas) titik koordinat penebangan hutan sedangkan koordinatnya Saksi lupa;
- Bahwa 11 (sebelas) titik koordinat penebangan hutan yang ditemukan tersebut menurut keterangan polisi kehutanan yang ikut dalam tim ada yang berada dalam kawasan hutan lindung dan ada yang berada dalam hutan produksi;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak ada ijin dalam membeli kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah manajer operasional PT. Pulau Bawah;
- Bahwa PT. Pulau Bawah sedang melakukan proyek pembangunan resort atau villa;
- Bahwamenurut keterangan Terdakwa, kayu-kayu yang ditemukan tersebut adalah untuk pembangunan resort atau villa oleh PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang harga kayu-kayu tersebut akan tetapi Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dari saudara Suherman ;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, saudara Suherman mengatakan tidak ada memiliki ijin atau dokumen kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa ada kayu-kayu yang tidak dipesan dari masyarakat akan tetapi diantar juga saudara Suherman , Terdakwa menerima saja sedangkan jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara pembayaran kayu-kayu yang dibeli PT. Pulau Bawah tersebut adalah dengan cara ditransfer langsung ke saudara Suherman oleh Saudari Shirley Hermawan, Terdakwa hanya memberikan jumlah kayu yang dipesan dan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada saudara Suherman ;
- Bahwa Berita acara titik koordinat ada dibuat akan tetapi Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa berita acara titik koordinat ada dibuat karena diberitahu oleh rekan Saksi saudara Simon Purba untuk melengkapi berkas dan sudah selesai semuanya;

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke PT. Pulau Bawah pertama kali, pembangunan proyek sedang berjalan;
- Bahwa pada saat datang ke PT. Pulau Bawah saat datang pertama kali, Saksi melihat bangunan dari bahan kayu dan tumpukan kayu;
- Bahwa tumpukan kayu yang ada di PT. Pulau Bawah tersebut digunakan untuk bahan bangunan dan tidak semuanya berasal dari Pulau Jemaja, ada juga dari Jawa seperti bambu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapat informasi bahwa cara pemesanan kayu adalah dengan cara Terdakwa mengirim sms kepada saudara Suherman dan meminta agar mengirimkan kayu sesuai dengan jumlah dan ukuran yang ada di sms, lalu saudara Suherman mengirimkan kayu-kayu tersebut ke PT. Pulau Bawah sedangkan untuk pembayaran kepada saudara Suherman dilakukan oleh Saudari Shirley Hermawan setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tentang berapa jumlah kayu yang dibeli dan uang yang harus dibayarkan kepada saudara Suherman ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa kayu yang ada di PT. Pulau Bawah tersebut dibeli dari saudara Suherman , saudara Suherman dipanggil dan Saksi bertemu dengan saudara Suherman di Polsek Jemaja pada bulan Juni 2016 dan diminta keterangan dan saudara Suherman mengakui melakukan penebangan pohon di Pulau Mubak Kecil dan kayu hasil penebangan tersebut dijual ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa menurut keterangan saudara Suherman kayu-kayu tersebut diantarkan menggunakan kapal kayu miliknya kadang-kadang oleh saudara Baharuddin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kapal untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa yang datang ke lokasi penebangan hutan pada bulan Juni 2016 tersebut adalah dari Ditkrimsus Polda Kepri sebanyak 3 (tiga) orang, anggota brimob 2 (dua) orang, polisi kehutanan satu orang yaitu saudara Andri Hustrila dari Polhut Jemaja dan saudara Zaini yaitu anak buah saudara Suherman dan yang melakukan penebangan pohon serta mengetahui lokasi penebangan;
- Bahwa peralatan yang Saksi bawa pada saat datang ke lokasi penebangan hutan pada bulan Juni 2016 tersebut adalah kamera, anggota polisi kehutanan membawa GPS dan saudara Simon Purba membawa peta;

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pada saat berada di lokasi penebangan pohon tim melakukan tindakan memotret lokasi tersebut dan mencatat titik koordinatnya;
- Bahwa 10 (sepuluh) titik penebangan hutan yang ditemukan tersebut, semua penebangan dilakukan oleh saudara Zaini dan kawan-kawan dan semuanya atas perintah saudara Suherman ;
- Bahwa disatu titik koordinat penebangan hutan, ada sekitar dua atau tiga pohon yang ditebang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan untuk 11 (sebelas) titik koordinat penebangan hutan yang ditemukan tersebut ada dibuat akan tetapi Saksi tidak menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa pada saat berada di lokasi penebangan hutan, polisi kehutanan ada menjelaskan jenis kayu yang di tebang dan jenis kayu tersebut adalah jenis Balau dan Resak;
- Bahwa jarak antara titik penebangan yang satu dengan titik penebangan yang lainnya bermacam-macam ada yang berjarak 10 meter, 50 meter dan 100 meter dan antara semua titik menghabiskan waktu sekitar dua jam;
- Bahwa dilokasi penebangan hutan tersebut, ada ditemukan potongan kayu;
- Bahwa bentuk potongan kayu atau tumpukan kayu yang ditemukan di lokasi penebangan hutan tersebut berbentuk kayu olahan yaitu petak;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat angkut di lokasi penebangan hutan tersebut;
- Bahwa pemilik mesin *chain saw* yang ditemukan dilokasi penebangan hutan tersebut adalah saudara Suherman ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli kayu dari saudara Suherman adalah karena lokasi lebih dekat dan terjangkau, harga lebih murah dan ada juga masyarakat yang mendesak agar Terdakwa membeli kayu dari masyarakat;
- Bahwa pada awalnya ada laporan bahwa ada penebangan hutan secara ilegal di pulau Jemaja dan akhirnya Saksi bersama tim datang ke Pulau Jemaja lalu Saksi dan tim melakukan patroli ke hutan lalu di tepi pantai ditemukan ada tumpukan kayu olahan dan ada mendengar bunyi *chain saw* kemudian tim mencari sumber bunyi *chain saw* tersebut dan ditemukan aktivitas penebangan hutan yang dilakukan oleh saudara Bujang King lalu aktivitas tersebut dihentikan dan saudara Bujang King dibawa ke kantor Polsek Jemaja dan menurut

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari saudara Bujang King kayu-kayu tersebut diantarkan ke PT. Pulau Bawah lalu setelah itu Saksi bersama tim datang ke PT. Pulau Bawah dan di PT. Pulau Bawah ditemukan tumpukan kayu sebanyak lebih kurang 30 ton dengan jenis Balau dan Resak dan di PT. Pulau Bawah Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa kayu-kayu tersebut dibeli dari saudara Suherman ;

- Bahwa 11 (sebelas) titik yang ditemukan di lokasi penebangan hutan tersebut 10 (sepuluh) titik merupakan lokasi penebangan hutan sedangkan satu titik merupakan lokasi ditemukan mesin *chain saw* dan 11 (sebelas) titik tersebut ada yang berada di wilayah hutan lindung dan ada yang berada di wilayah hutan produksi menurut keterangan dari polisi kehutanan yang ada dalam tim;
- Bahwa selain kayu dengan jumlah lebih kurang 30 ton, di PT. Pulau Bawah juga ditemukan mesin untuk mengolah kayu sebanyak 2 (dua) unit yaitu mesin serut kayu dan mesin planner kayu;
- Bahwa titik pertama luasnya lebih kurang 50 meter, sedangkan titik kedua ada terdapat dua batang pohon yang ditebang jadi Saksi tidak bisa menyimpulkan berapa luas untuk satu titik lokasi penebangan hutan tersebut;
- Bahwa di lokasi penebangan hutan tersebut ada ditemukan parang, Saksi melihat langsung parang tersebut dan menurut keterangan Zaini parang tersebut digunakan untuk membersihkan jalan sedangkan untuk menebang pohon dan memotong kayu hanya menggunakan mesin *chain saw* ;
- Bahwa di lokasi penebangan hutan tersebut ditemukan kayu berbentuk kayu olahan;
- Bahwa di lokasi penebangan hutan tidak ada ditemukan alat untuk mengolah kayu, untuk mengolah kayu sehingga berbentuk petak adalah menggunakan mesin *chain saw*;
- Bahwa di lokasi penebangan hutan ada ditemukan sisa potongan pohon;
- Bahwa jarak dari titik pertama ke titik kedua dan titik ketiga Saksi tidak tahu dan titik koordinat lokasi penebangan hutan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat ditemukan tumpukan kayu di tepi laut tersebut, Saksi bersama tim juga mendengar suara mesin *chain saw* lalu Saksi dan tim naik keatas bukit dan melihat ada gubuk saudara

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang King lalu tim pergi ke gubuk tersebut dan bertemu dengan istri saudara Bujang King lalu istri saudara Bujang King menyuruh menghentikan aktivitas penmotongan kayu karena ada polisi lalu saudara Bujang King lari kebawah lalu Saksi keatas dan Saksi melihat ada bekas penebangan hutan dan ada mesin *chain saw* lalu setelah saudara Bujang King berhasil ditangkap, saudara Bujang King dibawa ke kantor Polsek Jemaja dan diminta keterangan dan didapatlah informasi bahwa kayu-kayu tersebut di antarkan ke PT. Pulau Bawah kemudian setelah itu saudara Bujang King kabur dengan alasan ingin mengganti baju;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim pergi ke PT. Pulau Bawah, Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa memesan kayu dari masyarakat dan lama-kelamaan masyarakat menjadi ketagihan dan pada saat Terdakwa tidak membutuhkan kayu masyarakat tetap mengantarkan kayu tersebut ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mesin *chain saw* tersebut adalah milik saudara Suherman adalah dari pengakuan saudara Suherman dan saudara Zaini;
- Bahwa saudara Suherman dan saudara Zaini dalam melakukan penebangan hutan tidak ada memiliki ijin atau dokumen;
- Bahwa yang menentukan 11 (sebelas) titik koordinat tersebut adalah polisi kehutanan;
- Bahwa dari 11 (sebelas) titik lokasi penebangan hutan tersebut ada yang termasuk wilayah hutan produksi dan ada yang termasuk wilayah hutan lindung, akan tetapi titik mana saja yang termasuk wilayah hutan produksi dan yang mana termasuk hutan lindung Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kapal untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Saksi pernah melihat nota pembelian kayu dari saudara Suherman yaitu tertanggal Saksi lupa akan tetapi pada Mei 2016 dan harganya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah melihat nota pembelian kayu tersebut dari saudara Suherman yaitu tertanggal Saksi lupa akan tetapi pada Mei 2016 dan harganya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat pertama kali datang ke PT. Pulau Bawah, Saksi berjumpa dengan security lalu ditanyakan siapa yang bertanggung

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab di PT. Pulau Bawah dan dijawab oleh security tersebut bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab di PT. Pulau Bawah dan pada saat itu Saksi ada menunjukkan surat perintah yang ada pada saat itu masih dalam tahap penyelidikan bukan tahap penyidikan;

- Bahwa pada saat Saksi datang PT. Pulau Bawah selain tumpukan kayu balok dan papan ada ditemukan kayu bulat dari pohon kelapa dan kayu hanyut akan tetapi yang diukur hanya tumpukan kayu berupa balok dan papan saja;
- Bahwakayu sebanyak sekitar 30 ton yang ditemukan di PT. Pulau Bawah tersebut tidak termasuk kayu bulat dan kayu hanyut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan;

2. Andri Hustrila Bin Maswardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kepulauan Anambas UPT wilayah Jemaja Timur wilayah Hukum Pulau Jemaja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sehubungan dengan pekerjaan Saksi adalah melakukan pengawasan dan perlindungan hutan yaitu hutan produksi, hutan lindung dan area hutan lainnya di Pulau Jemaja;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh penyidik dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang bernama saudara Dodi Mulyadi dan Simon Purba dan meminta Saksi untuk mendampingi dalam rangka mengecek kawasan yang ditebang karena sebelumnya ada informasi telah terjadi penebangan pohon di hutan lindung, lalu Saksi dan saudara Dodi Mulyadi dan Simon Purba bertemu di penginapan selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi lupa akan tetapi pada tahun 2016, Saksi pergi ke kawasan hutan yang ditebang tersebut bersama anggota kepolisian dari Polda Kepri sebanyak 3 (tiga) orang, anggota Brimob sebanyak 2 (dua) orang dan seorang tukang tebang kayu yang bernama Jailani untuk mengambil titik koordinat penebangan hutan dan didapatkan 10 (sepuluh) titik koordinat penebangan hutan dan satu titik lokasi ditemukannya mesin *chain saw*;
- Bahwa peran dari saudara Jailani adalah untuk mengambil barang bukti berupa mesin *chain saw* karena menurut informasi yang didapat bahwa saudara Jailani adalah orang yang menebang kayu

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan 10 (sepuluh) titik koordinat penebangan hutan yang didapat bersama tim dari Polda Kepri adalah atas petunjuk dari saudara Jailani;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk mengambil titik koordinat penebangan hutan tersebut adalah menggunakan GPS milik dinas Kehutanan yang berjumlah satu unit;
- Bahwa cara Saksi mengambil titik koordinat penebangan hutan tersebut adalah dengan mencari dan melihat bekas penebangan kayu lalu Saksi mengambil foto bekas penebangan hutan tersebut lalu diambil titik koordinatnya menggunakan GPS kemudian titik koordinat yang didapat dicatat oleh anggota kepolisian dari Polda Kepri;
- Bahwa pada satu titik koordinat penebangan hutan ada satu atau dua atau lebih batang pohon yang ditebang;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang dilokasi penebangan hutan adalah kayu dari jenis meranti yaitu kayu balau, resak dan teraling;
- Bahwa mesin *chain saw* ditemukan dilokasi penebangan pohon dan disimpan oleh saudara Jailani, sedangkan pemilik mesin *chain saw* tersebut adalah saudara Jailani sendiri karena saudara Jailani mengakui bahwa mesin *chain saw* tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk menebang pohon dan mengolah kayu;
- Bahwa selain mesin *chain saw* ada juga ditemukan parang dilokasi penebangan hutan dan setelah ditanyakan ke saudara Jailani parang tersebut digunakan untuk membersihkan lahan atau jalan dan juga untuk membersihkan pohon sebelum diolah ;
- Bahwa disepanjang jalan menuju ketempat lokasi penebangan hutan ada ditemukan tumpukan kayu yang diambil dari 10 (sepuluh) titik tersebut;
- Bahwa di 10 (sepuluh) titik koordinat yang ditemukan tersebut ada ditemukan bekas pengolahan, pohon yang ditebang akan diolah dilokasi penebangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kayu-kayu tersebut diangkut;
- Bahwa setelah selesai dari lokasi penebangan hutan tersebut maka semua anggota tim pulang ke penginapan dan keesokan harinya tim pergi ke Pulau Bawah untuk melihat resort PT. Pulau Bawah antara lain Junaidi, Simon dan Kanit dari Polda Kepri, setelah sampai di PT. Pulau Bawah Saksi dan semua anggota tim

Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa lalu kepala tim melanjutkan pembicaraan ke dalam PT. Pulau Bawah;

- Bahwa pada saat itu di PT. Pulau Bawah ditemukan tumpukan kayu, yang ukurannya berbeda-beda dan lokasi tumpukan kayu tersebut terpisah-pisah tapi masih dalam lokasi PT. Pulau Bawah. Jenis kayu yang ada pada saat itu adalah kayu jenis Balau dan Resak;
- Bahwa karena ada ditemukan kayu di lokasi PT. Pulau Bawah tersebut maka Saksi ada menanyakan tentang SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa Saksi diajak pada saat pengukuran kayu dan Saksi juga ikut menghitung jumlah batang kayu tersebut, yang menghitung kayu pada saat itu lebih dari satu orang sedangkan berapa jumlah kayu tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani berita acara titik koordinat sedangkan berita acara pengukuran dan penghitungan kayu tersebut dibuat atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di PT. Pulau Bawah kayu tersebut diolah lagi;
- Bahwa wilayah kerja Saksi adalah di daerah Jemaja Timur;
- Bahwa 10 (sepuluh) titik koordinat yang ditemukan tersebut berada di daerah Jemaja;
- Bahwa Saksi diminta oleh tim dari Polda Kepri untuk mendampingi mengecek lokasi adanya penebangan hutan tersebut karena Saksi bisa mengoperasikan GPS untuk menentukan titik koordinat lokasi penebangan pohon;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan ke kawasan hutan di wilayah kerja saudara akan tetapi tidak sering, ada satu minggu satu kali atau bahkan satu kali dalam satu bulan;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani berita acara titik koordinat, titik koordinat dituangkan dalam berita acara pemeriksaan bukan dalam bentuk atau dibuatkan berita acara secara khusus;
- Bahwa ada satu titik yaitu titik kesebelas tidak ditemukan adanya penebangan pohon akan tetapi di lokasi tersebut ada ditemukan mesin *chain saw* dan tidak ada ditemukan bekas potongan kayu di titik lokasi tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa ke PT. Pulau Bawah oleh saudara Suherman menggunakan kapal atau pompong, pada saat

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Ketua tim ada bertanya kepada saudara Suherman dan Saksi mendengarnya;

- Bahwa pada tahun 2014, Saksi ikut rombongan kantor camat karya wisata di Pulau Bawah dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan melihat ada kayu lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Bapak beli kayu darimana?" lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa membeli kayu dari masyarakat selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan beli kayu lagi dari masyarakat, bapak beli bambu dari Jawa sanggup, kenapa tak beli kayu dari Jawa juga";
- Bahwa di PT. Pulau Bawah sedang ada pembangunan resort;
- Bahwa Terdakwa adalah penanggung jawab di resort PT. Pulau Bawah;
- Bahwa masyarakat di daerah Jemaja sering menebang pohon dan Saksi ada memperingatkan masyarakat tersebut tentang larangan menebang pohon secara ilegal secara lisan, akan tetapi Saksi takut sama masyarakat tersebut, kalau ditegur semuanya datang dan bahkan ada kayu yang dibakar didepan kantor Bupati Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa Bupati Kab. Kep. Anambas selama ini mengetahui adanya aktivitas penebangan pohon secara ilegal, ini karena pihak Polda Kepri turun tangan baru ditanggapi;
- Bahwa dilokasi awal penebangan hutan Saksi ada ditemukan tumpukan kayu berbentuk balok yaitu di jalan menuju lokasi penebangan hutan yaitu kayu jenis Balau dan Resak;
- Bahwa untuk melakukan penebangan pohon di hutan harus memiliki ijin dan ijinnya dapat diurus ke dinas Kehutanan;
- Bahwa 10 (sepuluh) titik koordinat penebangan hutan yang ditemukan tersebut berada didalam hutan produksi;
- Bahwa untuk melakukan penebangan pohon di hutan produksi harus memiliki ijin;
- Bahwa 90 % kegiatan penebangan hutan di daerah Jemaja Timur tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa pada saat Saksi datang dan tim datang ke PT. Pulau Bawah ada ditemukan mesin untuk mengolah kayu yaitu mesin kayu sawmill sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa kayu-kayu yang ditemukan di PT. Pulau Bawah tersebut digunakan untuk pembangunan resort, villa, rumah, pelabuhan dan dermaga di PT. Pulau Bawah;

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut dari saudara Suherman, Ishak dan Sidik dan tanpa ada ijin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudara Suherman, Ishak dan Sidik dan pekerjaan mereka adalah membeli, menjual kayu disekitar Kab. Kep. Anambas dan juga menebang pohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut;
 - Bahwa Jaeni adalah tukang tebang pohon yang bekerja untuk saudara Suherman ;
 - Bahwa tumpukan kayu yang ditemukan di PT. Pulau Bawah sama dengan jenis kayu yang ditemukan dilokasi penebangan pohon tersebut yaitu jenis Balau dan Resak;
 - Bahwa pada saat Saksi menentukan titik koordinat penebangan hutan Saksi ada membawa peta lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengurus ijin/dokumen kayu dan Saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa tentang bagaimana mengurus ijin/dokumen kayu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kontraktor dan Direktur CV. Kuala maras yang bergerak dibidang pembangunan gedung;
 - Bahwa Saksi menyuplai kayu untuk pembangunan resort di PT. Pulau Bawah sejak sekitar tahun 2012;
 - Bahwa pada tahun 2012 Saksi mengetahui ada pembangunan di PT. Pulau Bawah, lalu masyarakat menyuruh Saksi bertanya kepada PT. Pulau Bawah apakah PT. Pulau Bawah memerlukan kayu untuk pembangunan resort lalu Saksi mengatakan nanti Saksi tanyakan, kemudian pada akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang apakah PT. Pulau Bawah ada membutuhkan kayu, papan dan bloti yang dikerjakan masyarakat lalu Terdakwa mengatakan nanti Saksi cek dulu ukuran berapa-berapanya, tak lama kemudian Saksi bertemu dengan saudara Eko Joko yaitu Kepala Polisi Hutan Kab. Anambas, lalu saudara Eko Joko mengatakan kepada Saksi agar Saksi bisa membantu untuk pembangunan PT. Pulau Bawah yang lagi membutuhkan kayu untuk pembangunan rumah, rakit, pelabuhan, dermaga dan

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagainya, selanjutnya Saksi menanyakan kepada saudara Eko Joko mengenai masalah perijinannya, lalu saudara Eko Joko menjawab “gimana-gimananya nanti Saksi yang urus surat-suratnya, FAKO-nya ada suratnya”, lalu Saksi mengumpulkan kayu sesuai dengan pesanan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa karena Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa ada pengurus PT. Pulau Bawah dan cari saja yang namanya Paul dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa mengenai surat ijin saudara Eko Joko mengatakan kepada Saksi “surat-surat Saksi yang urus, nanti pak Ishak antar saja dan nanti orang Pulau Bawah yang bayar, inilah surat yang akan diurus”;
- Bahwa pada saat itu Saksi percaya kepada saudara Eko Joko karena saudara Eko Joko adalah Komandan Polisi Hutan Kab. Anambas dan saudara Eko Joko mengatakan bahwa dia yang menjamin tentang ijin-ijinnya;
- Bahwa kayu Saksi order dari masyarakat seperti dari Herman, Sutarman, Indah, Nono, A. malik dan lain-lain, lalu mereka mencari orang lagi dan pengumpul terakhirnya adalah Saksi, Herman mendapatkan kayu katanya ada kebun di Ulu Maras Jemaja Timur, Indah mendapatkan kayu dari daerah Ulu Maras juga, sedangkan Nono dan A. Malik mendapatkan kayu dari daerah Kuala Maras;
- Bahwa Saksi tidak ada memperlihatkan dokumen kayu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada bertanya kepada Saksi tentang dokumen kayu tersebut;
- Bahwa kebiasaan masyarakat di daerah Jemaja menebang pohon di hutan adalah menggunakan mesin *chain saw* ;
- Bahwa Saksi membeli kayu tersebut dari masyarakat dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per ton dalam bentuk sudah menjadi papan;
- Bahwa ukuran dan jenis kayu yang Saksi order dari masyarakat adalah sesuai pesanan dari PT. Pulau Bawah, ukuran dan jenis kayu yang diorder diberikan melalui catatan oleh Terdakwa dan saudara Yusuf dan selalu bertemu di Tarempa;
- Bahwa Saksi menjual kayu-kayu tersebut kepada PT. Pulau Bawah dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp 6.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per ton dan harga

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah termasuk sewa kapal atau pompong dan Saksi mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ton;

- Bahwa kapal yang Saksi gunakan untuk mengangkut kayu tersebut ke PT. Pulau Bawah adalah kapal yang Saksi sewa dari saudara Sidik;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut untuk sekali rute pengangkutan adalah sekitar 5 (lima) ton tergantung muatan kapal;
- Bahwa harga sewa kapal adalah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tergantung muatan kapal ;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa setelah kapal yang mengangkut kayu tersebut sampai di PT. Pulau Bawah, pengangkut kayu membongkar dan menurunkan kayu lalu kayu diperiksa oleh pihak PT. Pulau Bawah lalu pengangkut kayu meminta nota untuk memastikan kayu telah dikirimkan dan juga untuk bukti untuk meminta pembayaran, setelah itu menunggu pembayaran dan kadang-kadang menunggu sampai satu bulan baru dibayar oleh PT. Pulau Bawah;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pulau Bawah terhadap kayu yang Saksi kirimkan ke PT. Pulau Bawah adalah dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa PT. Pulau Bawah telah mentransfer uang kepada Saksi sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa jenis kayu yang pernah Saksi kirimkan ke PT. Pulau Bawah adalah kayu jenis resak, balau dalam bentuk papan dan bloti, kayu jenis dungun dalam bentuk bulat dan juga jenis langkang-langkang ;
- Bahwa kapal yang disewa untuk mengangkut kayu ke PT. Pulau Bawah selalu kapal milik saudara Sidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual kayu kepada selain PT. Pulau Bawah
- Bahwa Saksi ada melihat dermaga di lokasi PT. Pulau Bawah tersebut sekitar tahun 2015 dan kayu untuk pembuatan dermaga juga dipesan dari Saksi;
- Bahwa semua peruntukan kayu yang dipesan oleh PT. Pulau Bawah Saksi selalu mengetahuinya karena setiap kayu diorder dibunyikan peruntukan kayu tersebut apakah untuk pelabuhan, rakit atau dermaga dan sebagainya;

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2016 Saksi sudah dua kali mengirim kayu ataupun beserta pasir ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang menyuplai kayu ke PT. Pulau Bawah tapi Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2012 tersebut, tak sampai satu bulan Terdakwa sudah memesan kayu kepada Saksi dan kayu tersebut Saksi antarkan setelah kurang lebih satu bulan ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa lebih banyak Saksi menyuplai atau mengirim pasir ke PT. Pulau Bawah daripada kayu;
- Bahwa Saksi pertama kali mengirim kayu ke PT. Pulau Bawah tahun pastinya Saksi lupa tapi antara tahun 2012 atau tahun 2013;
- Bahwa semua nota yang Saksi dapatkan dari pengiriman kayu dan pasir ke PT. Pulau Bawah telah Saksi buang karena Saksi tidak menyangka hal tersebut akan sejauh itu;
- Bahwa kapal yang Saksi sewa untuk mengangkut kayu ke PT. Pulau Bawah maksimal muatannya 7 (tujuh) ton dan harga sewa kapal berdasarkan banyaknya muatan kapal;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari setiap mengantarkan kayu atau pasir ke PT. Pulau Bawah tersebut adalah minimal Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap tonnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim kayu ke PT. Pulau Bawah kalau tidak dipesan oleh Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi ada menghubungi saudara Eko Joko melalui handphone akan tetapi tidak masuk lalu akhirnya Saksi menemukan rumah saudara Eko Joko tersebut lalu Saksi mengatakan kepada saudara Eko Joko “ Pak Paul nanya alamat bapak, bapak Saksi telpon tidak bisa, dia menanyakan tentang surat-surat kayu, lalu saudara Eko Joko menjawab “itulah kamu, sekarang Saksi bukan di Anambas lagi, Saksi sudah di Tanjung Pinang, lalu Saksi mengatakan “gimana ini pak, bukankah bapak janji mau urus surat-surat kayu dan jawaban saudara Eko Joko tetap dengan mengatakan “itulah Saksi sudah pindah”;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah bertemu saudara Eko Joko sebanyak dua kali, pertama kali Saksi bertemu dengan saudara Eko Joko di Tarempa dan yang kedua di daerah Kuala

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maras pada saat saudara Eko Joko menjelaskan tentang contoh-contoh surat yang akan diurus;

- Bahwa tidak ada yang melarang masyarakat selama melakukan penebangan kayu secara ilegal, dari pihak desa hanya mengatakan jangan menebang pohon yang didekat sungai nanti sungai rusak ;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa adalah awalnya Saksi mencari siapa pengurus PT. Pulau Bawah lalu di Tarempa Saksi bertemu dengan pekerja di PT. Pulau Bawah lalu mengatakan kepada Saksi "Pak, itu namanya Pak Paul, pengurus PT. Pulau Bawah" lalu Saksi mengatakan "nanti Saksi ketemu", akhirnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saudara Yusuf, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan saudara Yusuf bahwa masyarakat banyak punya kayu ada papan dan bloti dan minta ditanyakan apakah PT. Pulau Bawah membutuhkan kayu atau tidak dan Saksi menawarkan menjual kayu, papan dan bloti untuk proyek PT. Pulau Bawah, lalu Terdakwa mengatakan "nanti Saksi cek dulu perlu ukuran berapa", selanjutnya Saksi menyampaikan kepada masyarakat bahwa Terdakwa memastikan dulu ukuran kayu yang akan dibeli kemudian beberapa hari lagi Saksi bertemu saudara Eko Joko di Tarempa, lalu saudara Eko Joko mengatakan kepada Saksi "Bapak bisa bantu kayu untuk Pulau Bawah kan? Kalau bapak mau jual kayu Saksi bisa urus ijin FAKOnya, biar Saksi yang urus", lalu Saksi bertanya kepada saudara Eko Joko "seperti apa surat-suratnya?", lalu saudara Eko Joko menunjukkan suratnya dan berkata "Saksi yang urus semua, masalah pajak itu urusan Saksi dengan PT. Pulau Bawah", sedangkan pertemuan Saksi yang kedua dengan Terdakwa adalah di Kuala Maras, pada saat itu Terdakwa memberikan orderan kayu beserta jenis dan ukurannya, jenis kayu yang diminta pada saat itu adalah kayu jenis Balau dan Resak;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengorder atau memesan kayu kepada Saksi adalah tahun 2012 sedangkan jumlahnya Saksi lupa;
- Bahwa yang memesan kayu kepada Saksi adalah Terdakwa sedangkan yang membayar kayu yang Saksi kirim ke PT. Pulau Bawah adalah Saudari Shirley Hermawan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembayaran kayu tersebut adalah Saudari Shirley Hermawan yaitu pada sekitar

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Saksi pernah bertemu Sudari Shirley Hermawan di Tarempa dan ada menanyakan tentang masalah pembayaran kayu yang dikirim dan Saudari Shirley Hermawan menjawab "itu Saksi yang bayar", jadi Terdakwa hanya memberikan orderan kayu sesuai ukuran sedangkan pembayaran melalui Saudari Shirley Hermawan;

- Bahwa setiap pemesanan kayu dari PT. Pulau Bawah kepada Saksi selalu dibayar oleh Saudari Shirley Hermawan;
- Bahwa jabatan Saudari Shirley Hermawan adalah bagian keuangan untuk pembayaran PT. Pulau Bawah;
- Bahwa cara Saudari Shirley Hermawan melakukan pembayaran kepada Saksi adalah dengan ditransfer melalui rekening;
- Bahwa yang mengorder kayu adalah Terdakwa, sedangkan yang menerima kayu di PT. Pulau Bawah ada orang lain;
- Bahwa setelah kayu sampai di PT. Pulau Bawah ada dibuat tanda terima penerimaan kayu dibuat dalam bentuk nota;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya tentang ijin atau dokumen kayu kepada Saksi dan Saksi tidak ada memberitahukan tentang dokumen kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait masalah kayu Saksi hanya bertanya tentang masalah pembayaran kepada Saudari Shirley Hermawan, sebatas itu saja;
- Bahwa Saudari Shirley Hermawan tidak ada bertanya tentang asal usul kayu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut Saksi dapatkan dari pulau Jemaja;
- Bahwa Saksi mengumpulkan kayu dengan cara mengumpulkan kayu tersebut dari masyarakat yang bekerja melakukan penebangan pohon seperti kepada Nono, Herman, Yunus dan lain-lain lalu mereka mencari anggota lagi sekitar 4 atau 5 orang warga;
- Bahwa pekerjaan menebang pohon sudah terjadi turun temurun, mencari makan dan bekerja dengan cara menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan tentang dokumen kayu dan selama ini seperti itu tidak ada masalah;
- Bahwa kayu-kayu tersebut Saksi kirimkan menggunakan kapal ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Saksi mengirimkan kayu-kayu tersebut ke PT. Pulau Bawah ketika air pasang dan tidak peduli siang atau malam hari;

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlakukan saat Saksi mengirimkan kayu ke PT. Pulau Bawah baik oleh Polhut, Polair maupun Dinas Kehutanan, selama ini aman-aman saja;
 - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa akhir tahun 2012;
 - Bahwa Saksi mengirim kayu pesanan Terdakwa ke PT. Pulau Bawah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 ;
 - Bahwa perjalanan mengirimkan kayu-kayu tersebut ke PT. Pulau Bawah sekitar 3 (tiga) jam;
 - Bahwa Saksi mengenal saudara Eko Joko sebagai Komandan Polisi Kehutanan Kep. Anambas;
 - Bahwa saudara Eko Joko mengatakan “antar saja kayu, masalah ijin dan pajak nanti urusan Saksi dengan PT. Pulau Bawah”;
 - Bahwa saudara Eko Joko ada menunjukkan surat kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak membaca surat tersebut karena Saksi yakin dengan saudara Eko Joko;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :
 - Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi bukan tahun 2012 akan tetapi pertengahan tahun 2013 di Tarempa bersama saudara Yusuf;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi lewat wakil Terdakwa yaitu saudara Yusuf;
 - Bahwa Terdakwa ada menerima kayu dari Saksi, setelah PT. Pulau Bawah terbakar lalu berhenti menerima kayu kemudian dibuatlah desain baru PT. Pulau Bawah selanjutnya Terdakwa baru menerima kayu lagi dari Saksi di tahun 2014 sampai tahun 2016;
4. Jafar Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ishak memakai kapal Saksi untuk mengantarkan kayu ke PT. Pulau Bawah;
 - Kapal Saksi berkapasitas 7 GT dan bisa memuat sekitar 5-6 ton;
 - Bahwa yang pernah dibawa oleh kapal Saksi adalah penumpang dan barang seperti semen dan kayu milik Saksi Ishak;
 - Bahwa kapal Saksi tidak pernah mengangkut pasir;
 - Bahwa pada tahun 2014 Saksi bertemu dengan Saksi Ishak dan Terdakwa di Penginapan Sri Rintang Kuala Maras, pertemuan tersebut memang disengaja dan pada saat itu Saksi Ishak meminta Saksi mengantarkan kayu ke PT. Pulau Bawah karena ada

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dan Saksi menerimanya lalu sedangkan yang menerima kayu tersebut di PT. Pulau Bawah adalah anak buah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ishak yang mengumpulkan kayu-kayu yang Saksi bawa ke PT. Pulau Bawah tersebut;
- Bahwa harga sewa kapal Saksi untuk mengangkut kayu ke PT. Pulau Bawah tersebut adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap trip pulang pergi PT. Pulau Bawah;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama kali dengan Saksi Ishak dan Terdakwa, tidak ada pembicaraan bahwa kayu yang akan diangkut tersebut sudah ada atau belum;
- Bahwa Saksi pertama kali mengangkut kayu ke PT. Pulau Bawah adalah pada tahun 2014 dari Kuala Maras Kec. Jemaja Timur ke PT. Pulau Bawah dan pada saat itu Saksi melihat di Pulau Bawah ada pembangunan tempat wisata;
- Bahwa jumlah kayu yang Saksi angkut pertama kali ke PT. Pulau Bawah adalah sekitar 3 atau 4 ton;
- Bahwa ada orang yang memuat atau mengangkat kayu ke atas kapal Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui orangnya dan Saksi terima angkut saja;
- Bahwa Saksi ikut mengantar kayu-kayu tersebut ke PT. Pulau Bawah dan ABK kapal Saksi berjumlah dua orang;
- Bahwa yang menurunkan kayu-kayu tersebut di PT. Pulau Bawah adalah orang yang kerja di PT. Pulau Bawah lalu Saksi memberikan nota penerimaan kayu tersebut dan setelah itu kayu dihitung oleh anak buah Terdakwa untuk menyesuaikan antara jumlah kayu di kapal dan yang tertulis di nota tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa pada saat menurunkan kayu-kayu tersebut di PT. Pulau Bawah tersebut;
- Bahwa kapal Saksi merapat di PT. Pulau Bawah pada pagi hari dan waktu yang dibutuhkan untuk membongkar kayu-kayu tersebut adalah sekitar tiga jam dan kalau air laut kering akan menghabiskan waktu sekitar enam jam;
- Bahwa pada saat pulang dari PT. Pulau Bawah Saksi membawa nota penerimaan kayu dan nota tersebut Saksi berikan kepada Saksi Ishak, yang mana sebelumnya Saksi meminta anak buah Terdakwa untuk mengecek jumlah kayu yang ada dikapal dengan jumlah yang ada di nota dan kalau udah berarti selesai pekerjaan Saksi;

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan nota penerimaan kayu tersebut Saksi berikan kepada Saksi Ishak karena kayu-kayu tersebut adalah milik Saksi Ishak;
- Bahwa Saksi sudah tiga atau empat kali mengantarkan kayu-kayu ke PT. Pulau Bawah dan yang menyuruh mengantarkan kayu tersebut adalah Saksi Ishak dan tujuannya selalu ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi antarkan ke PT. Pulau Bawah adalah jenis balau dan lain-lain;
- Bahwa Saksi Ishak sebelum mengantarkan kayu ke PT. Pulau Bawah dan menanyakan tentang surat perijinan kayu dan pada saat itu saudara Eko Joko mengatakan "pak Sidik tolong antarkan kayu ini, masalah surat saya yang urus" dan pada saat itu Saksi tidak ada melihat surat-surat apapun yang dibawa oleh saudara Eko Joko;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setiap kali mengangkut kayu harus mempunyai dokumen atau ijin;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu karena dokumen atau ijin kayu tersebut dijamin oleh saudara Eko Joko, akan tetapi setelah Saksi tanyakan lagi kepada saudara Eko Joko tentang dokumen atau ijin kayu tersebut dan ternyata dokumen atau ijin kayu tersebut tidak ada juga akhirnya Saksi berhenti dan tidak mau mengangkut kayu ke PT. Pulau Bawah lagi
- Bahwa kayu yang Saksi angkut ke PT. Pulau Bawah berbentuk kayu olahan;
- Bahwa Setelah Saksi memutuskan untuk berhenti mengangkut kayu ke PT. Pulau Bawah, Saksi Ishak ada meminta Saksi untuk mengangkut kayu kembali akan tetapi Saksi tidak mau dan menolaknya;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama kali dengan Terdakwa dan Saksi Ishak yang dibicarakan adalah bahwa PT. Pulau Bawah memerlukan kayu untuk pembangunan dan order kayu ke Saksi Ishak lalu Saksi Ishak mengatakan kepada Saksi "bisa gak bantu untuk antar kayu ke PT. Pulau Bawah?";
- Bahwa Saksi mengantarkan kayu tersebut pertama kali ke PT. Pulau Bawah untuk Terdakwa, pada saat mengantarkan kayu yang kedua Saksi antarkan untuk PT. Pulau Bawah akan tetapi Saksi tahunya kayu-kayu tersebut untuk Terdakwa ;

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan asal-usul kayu tersebut kepada Saksi Ishak;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun 2014 pernah membawakan atau mengirimkan kayu bulat Kepayang ke PT. Pulau Bawah
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Suherman Als Rio, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui kejadian dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan yaitu korporasi yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau korporasi yang menerima, membeli dan menjual, menerima tukar, menerima titipan, memasarkan dan atau mengolah dan atau setiap orang yang memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan atau kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Lokasi PT. Pulau Bawah Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas karena Saksi pernah melakukan pengiriman/penjualan kayu-kayu kepada PT. Pulau Bawah;
 - Bahwa sekarang ini Saksi tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Saksi memiliki pekerjaan rutin sebagai pengumpul kayu olahan sejak tahun 2015 sampai dengan 4 Juni 2016 (pada saat dilakukan penindakan oleh Polda Kepri), tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu memenuhi permintaan kayu dari PT. Pulau Bawah atau masyarakat Letung untuk kayu-kayu olahan dan mengantarkannya langsung ke tujuan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan kayu-kayu olahan dari hutan Jemaja yang mana kayu-kayu tersebut didapat dari hasil penebangan pohon oleh karyawan yang Saksi kerjakan sebagai petugas potong dan petugas angkut;
 - Bahwa karyawan yang Saksi kerjakan untuk proses penebangan dan pengangkutan kayu-kayu dari hutan Jemaja yaitu Sdr. Ijup, Sdr. Ziky, Sdr. Rahmat, Sdr. Wira (Adik), Weja, Sdr. Pak Betr dan Saksi Bahar (nahkoda kapal);
 - Proses penebangan pohon dari hutan Jemaja yaitu dengan cara karyawan Saksi masuk kedalam hutan dan mencari pohon yang ukurannya cukup untuk ditebang dan dengan menggunakan mesin *chain saw* dilakukan pemotongan, setelah pohon tumbang maka dipotong-potong sesuai ukuran yang diburuhkan;

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya proses pengangkutan kayu dari dalam hutan dengan cara dipikul sampai pinggir pantai dan apabila kayu sudah cukup untuk dimuat ke kapal maka Saksi akan mengirimkan kapal untuk pengangkutan kayu dan langsung dibawa ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa lokasi tempat Saksi melakukan penebangan pohon yaitu di hutan Pancahari Kec. Jemaja Timur dan seingat Saksi sudah sering melakukan pengiriman ke PT. Pulau Bawah dan total kayu yang sudah Saksi kirim sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang \pm 200 (dua ratus) ton kayu berbagai jenis;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang dan dikirim ke PT. Pulau Bawah tersebut adalah jenis kayu resak, kayu balau, kayu tampang hantu, dan lain-lain dan merupakan kayu permintaan dari PT. Pulau Bawah;
- Bahwa harga kayu yang Saksi tawarkan kepada PT. Pulau Bawah yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tonnya;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penebangan pohon yaitu 5 (lima) unit mesin *chain saw* dan sarana untuk mengantarkan kayu olahan kepada PT. Pulau Bawah menggunakan kapal kayu ukuran 3 (tiga) ton milik Saksi sendiri;
- Bahwa setiap ada pemesanan kayu Saksi dihubungi oleh Terdakwa selaku Manager Operasional PT. Pulau Bawah, setiap ada permintaan maka Saksi akan di SMS sesuai dengan jumlah pesanan;
- Bahwa proses jual beli kayu yaitu dengan cara Saksi selaku penyuplai kayu akan mengirimkan kayu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya PT. Pulau Bawah yang diwakili oleh Sdr. Sherli mentransferkan uang sejumlah harga kayu melalui rekening Saksi Bank Mandiri Syariah Rek. No (nomor rekening Saksi lupa);
- Bahwa SMS yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi melalui nomor HP 0811840507 terdiri dari :
 - a. Tanggal 10-04-2016 : *"P. Rio order km tgl 10-04-16 kayu balau sbb : 2.5" x3"x11', 650 Btg (GM+Director's walls, PC-150) Trims paul, PTPB cc Bahar"*.
 - b. Tanggal 13-04-2016 : *"P. Rio order km #1. Hr ini tgl 13-4-2016 sbb : Balau KW1, 1.5" x3" :
 - 12', 2500 kpg.
 - 9', 700 kpg.
 - 8' 600 kpg.Trims paul, PTPB cc Bahar Code 600 Trellises."*

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tanggal 14-04-2016 : "P. Rio order km #1. Hr ini tgl 14-4-2016

sbb:

Balau KW1, 2" x 7" :

- 10', 50 kpg.

Trims paul, PTPB cc Bahar Code 150 Kusen BoH.

- Bahwa selanjutnya Saksi akan menyiapkan kayu-kayu dengan cara melakukan penebangan pohon dengan estimasi proses penebangan sampai dengan kayu jadi memakan waktu ± 10 (sepuluh) hari sampai dengan 2 (dua) bulan sampai ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dokumentasi SMS pemesanan kayu dari Terdakwa dan Saksi membenarkan bahwa dokumentasi bukti SMS tersebut adalah pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa (Manager Operasional PT. Pulau Bawah) kepada Saksi dan foto tersebut benar diambil dari *hand phone* Saksi;
- Bahwa benar kayu yang ada didalam foto dokumentasi tersebut adalah kayu jenis resak yang baru saja Saksi kirimkan ke PT. Pulau Bawah serta yang didalam mesin pendingin tersebut Saksi tidak mengetahui karena sisa kayu ± 2 (dua) ton yang Saksi kirim pada tanggal 23 Juli 2016 diletakkan di pantai PT. Pulau Bawah;
- Bahwa adapun alasan Saksi masih mengantarkan kayu pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2016 dikarenakan kayu-kayu tersebut sudah sempat Saksi tebang sebelum adanya penindakan oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Juni 2016 di Pulau Jemaja dikarenakan alasan ekonomi dan Saksi harus membayar anggota penebang maka terhadap kayu sebanyak ± 3 (tiga) ton tersebut Saksi kirimkan ke PT. Pulau Bawah, lokasi kayu berasal dari Hutan Mubak;
- Bahwa Saksi mengantarkan kayu tersebut bersama dengan Saksi Bahar selaku nahkoda kapal;
- Bahwa terhadap kayu yang Saksi kirim sebanyak ± 3 (tiga) ton tersebut sudah dilakukan pembayaran DP sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2016 oleh PT. Pulau Bawah dan sisanya akan dibayarkan kemudian;
- Bahwa ukuran kayu yang Saksi olah sebagai berikut :
 - 2,5" x 6" x 20'
 - 1,5" x 6" x 12'
 - 1" x 6" x 12'
 - 3" x 30" x 7'
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai penebang pohon dan pengolahan kayu serta jual beli kayu ke PT. Pulau Bawah Saksi

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



tidak pernah melengkapi surat-surat atau dokumen sahnya hasil hutan tersebut oleh instansi berwenang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tempat Saksi melakukan penebangan pohon tersebut merupakan hutan lindung;
- Bahwa setahu Saksi orang yang sering memasukkan kayu ke PT. Pulau Bawah yaitu Sdr. Muchtar Als Bujang King (warga Pulau Atap), Sdr. Idrus (warga Kuala Maras), Sdr. Kasidi (Warga Kiabu) dan Sdr. Ishak (warga Kuala Maras);
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari Sdr. M. Yusuf selaku karyawan PT. Pulau Bawah;
- Bahwa selama Saksi melakukan aktifitas penebangan pohon dan penjualan kayu-kayu olahan di Pulau Jemaja tidak pernah dilakukan pengawasan oleh Dinas Kehutanan terkait;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :

- Bahwa jumlah orang dilapangan tidak bisa dipastikan karena Terdakwa hanya kenal dengan Saksi Suherman Als Rio dan Terdakwa kenal dengan Saksi Suherman Als Rio karena dikenalkan oleh wakil Terdakwa yang bernama Yusuf;
- Bahwa Saksi Suherman Als Rio datang ke Pulau Bawah pertama kali untuk memperkenalkan diri dan Terdakwa pernah beberapa kali bertemu Saksi Suherman Als Rio di Letung Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas karena kebetulan kapal Terdakwa melewati rumah Saksi Suherman Als Rio dan hampir setiap pergi ke Letung Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas Terdakwa selalu bertemu Saksi Suherman Als Rio;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke tempat Saksi Suherman Als Rio mencari kayu, kayu diantarkan ke Pulau Bawah dan kayu akan dicek oleh anggota Terdakwa dan mengeluarkan nota;

6. Baharudin Bin Wahidin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui kejadian dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan yaitu korporasi yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau korporasi yang menerima, membeli dan menjual, menerima tukar, menerima titipan, memasarkan dan atau mengolah dan atau setiap orang yang memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan atau kawasan hutan yang diambil atau dipungut

*Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Lokasi PT. Pulau Bawah Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas karena Saksi pernah melakukan pengantaran kayu olahan kepada PT. Pulau Bawah;

- Bahwa Saksi bekerja serabutan dan salah satunya Saksi bekerja membawa kapal tanpa nama untuk melakukan pengangkutan kayu dan kapal tersebut adalah milik Saksi Suherman Als Rio;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan Saksi Suherman Als Rio tersebut melainkan hanya teman saja;
- Bahwa Saksi sudah bekerja dengan Saksi Suherman Als Rio untuk membawa kapal tanpa nama milik Saksi Suherman Als Rio tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini dan kapal tersebut Saksi pergunakan hanya untuk mengangkut kayu atas perintah dari Saksi Suherman Als Rio. Diluar pekerjaan untuk mengantar kayu Saksi Suherman Als Rio tersebut kadang kapal Saksi pergunakan untuk memancing;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ingat, Saksi diperintahkan oleh Saksi Suherman Als Rio untuk melakukan pengantaran kayu yaitu pada tanggal :

22 Mei 2016 : Saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis Balau sebanyak 856 batang kepada PT. Pulau Bawah;

23 Mei 2016 : Saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis Balau sebanyak 466 batang kepada PT. Pulau Bawah;

25 Mei 2016 : Saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis Balau sebanyak 567 batang kepada PT. Pulau Bawah;

27 Mei 2016 : Saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis Balau sebanyak 344 batang kepada PT. Pulau Bawah;

30 Mei 2016 : Saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis Balau sebanyak 558 batang kepada PT. Pulau Bawah;

01 Juni 2016 : Saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis Balau sebanyak 593 batang kepada PT. Pulau Bawah;

04 Juni 2016 : Saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis Balau sebanyak 400 batang kepada PT. Pulau Bawah;

- Bahwa yang menerima kayu di PT. Pulau Bawah tersebut adalah sdr. Kris dan Sdr. Bowo;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengantaran kayu ke PT. Pulau Bawah tersebut ada bukti tanda terima berupa nota dan ditandatangani oleh penerima dan terdapat tanggal pengantarannya;

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu sistem pembayaran atas kayu yang sudah diantar ke PT. Pulau Bawah tersebut karena yang mengurusnya adalah Saksi Suherman Als Rio;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengantaran kayu atas perintah dari Saksi Suherman Als Rio kepada PT. Pulau Bawah, kayu tersebut tidak ada dilengkapi dokumen atau tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa kayu yang Saksi antar ke PT. Pulau Bawah tersebut diperoleh dari pulau Mubak dan pulau Dinko;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penebangan kayu di pulau Mubak dan pulau Dinko tersebut adalah Sdr. Tedi dan Saksi Pak Jai;
- Bahwa Sdr. Tedi dan Saksi Pak Jai beralamat di Kampung Atap dan Saksi tahu alamat rumahnya;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan Sdr. Tedi dan Saksi Pak Jai melakukan penebangan kayu di pulau Mubak dan pulau Dinko tersebut adalah Saksi Suherman Als Rio;
- Bahwa berdasarkan perkiraan Saksi, bahwa kayu yang sudah pernah Saksi antarkan ke PT. Pulau Bawah sejak tahun 2015 hingga saat sekarang ini sudah ada sekitar 150 (seratus lima puluh) ton dan yang memerintahkan Saksi untuk mengantarnya adalah Saksi Suherman Als Rio;
- Bahwa didalam melakukan pengantaran kayu menggunakan kapal tersebut, Saksi ada digaji per trip atau per sekali antar dengan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar atau tidak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi dan Terdakwa tidak tahu bahwa gaji Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau tidak;
- Bahwa tanggal-tanggal pengiriman kayu Terdakwa tidak bisa menyetujuinya karena Sdr. Kris dan Sdr. Bowo banyak menerima kayu dari orang;
- Bahwa tentang asal-usul kayu Terdakwa tidak mengetahuinya, sepengetahuan Terdakwa kayu-kayu tersebut berasal dari Letung dan Kuala Maras;
- Bahwa jumlah kayu sekitar 150 (seratus lima puluh) ton tidak bisa dipastikan;

7. Jaini Als Jay Bin Jahri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui kejadian dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan yaitu korporasi yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau korporasi yang menerima, membeli dan menjual, menerima tukar, menerima titipan, memasarkan dan atau mengolah dan atau setiap orang yang memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan atau kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Lokasi PT. Pulau Bawah Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas karena Saksi merupakan orang yang turut melakukan pemotongan kayu yang mana kayu tersebut diantar atau dijual kepada PT. Pulau Bawah oleh Saksi Suherman Als Rio;
- Bahwa Saksi bekerja serabutan, dimana pada saat itu Saksi bekerja menebang kayu atau pohon di hutan dekat pulau Mubak dan pulau Dinko, saat bekerja sebagai penebang kayu atas suruhan atau perintah dari Saksi Suherman als Rio;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan Saksi Suherman Als Rio tersebut melainkan hanya teman kerja saja;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kepada Saksi Suherman Als Rio sebagai penebang kayu kurang lebih selama 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juli 2016;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan pemotongan kayu adalah pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 dan lokasi pemotongan kayu tersebut adalah di Pulau Mubak;
- Bahwa teman atau rekan Saksi bekerja untuk melakukan pemotongan kayu di Pulau Mubak pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 tersebut adalah Sdr. Tedy, Sdr. Jiki Sukma dan Sdr. Rahmat;
- Bahwa peralatan yang Saksi pergunakan untuk melakukan pemotongan kayu di pulau Mubak tersebut adalah *chain saw* (gergaji mesin) dan juga parang;
- Bahwa pemilik *chain saw* (gergaji mesin) dan juga parang yang Saksi pergunakan untuk melakukan pemotongan kayu di Pulau Mubak tersebut adalah Saksi Suherman Als Rio;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi tebang di hutan dekat pulau Mubak tersebut adalah jenis kayu Balau dan kayu jenis Kruing dan yang menentukan jenis kayu yang harus ditebang tersebut adalah Saksi Suherman Als Rio;

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang sudah Saksi tebang tersebut kemudian diolah atau dipotong-potong menjadi kayu petak atau balok dengan berbagai ukuran dan juga diolah menjadi papan;
- Bahwa Saksi ataupun Saksi Suherman Als Rio tidak ada memiliki perijinan sehubungan dengan melakukan penebangan kayu di hutan pulau Mubak dan pulau Dinko serta mengubah bentuk kayu tersebut menjadi kayu olah berupa balok atau papan;
- Bahwa terhadap kayu tersebut setahu Saksi akan dijual/diantarkan ke Pulau Bawah atas perintah Saksi Suherman Als Rio;
- Bahwa setahu Saksi sarana yang dipergunakan oleh Saksi Suherman Als Rio untuk melakukan pengangkutan atau penjualan kayu-kayu tersebut adalah dengan menggunakan kapal kayu tanpa nama;
- Bahwa pemilik kapal kayu tanpa nama yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut adalah Saksi Suherman Als Rio dan nahkoda atau kapten kapal tersebut adalah Saksi Baharudin;
- Bahwa keberadaan mesin *chain saw* (gergaji mesin) yang Saksi pergunakan untuk memotong kayu tersebut berada di hutan di pulau Mubak yang mana Saksi simpan dan tutupi dengan plastik sedangkan untuk kapal pompon tanpa nama tersebut berada di Kampung Atap Desa Mampok Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri;
- Bahwa muatan atau daya tamping kapal pompon tanpa nama milik Saksi Suherman Als Rio tersebut adalah sekitar 4 (empat) ton;
- Bahwa didalam melakukan pemotongan kayu di hutan dekat pulau Mubak dan pulau Dinko tersebut, Saksi ada mendapat upah atau gaji sebesar Rp1.700.000,00/ton (satu juta tujuh ratus ribu rupiah perton), dengan catatan bahwa biaya minyak *chain saw* (gergaji mesin) adalah tanggung jawab Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto, foto tersebut merupakan foto pada saat ke lokasi kegiatan penebangan yang Saksi lakukan yang berlokasi di pulau Mubak kecil Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri, pada saat itu Saksi yang memakai baju warna putih bergaris hijau bersama-sama dengan anggota kepolisian serta Polisi Kehutanan mendatangi lokasi tempat penebangan pohon yang Saksi lakukan untuk melakukan pengambilan mesin *chain saw* (gergaji mesin) serta pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh anggota Polisi Kehutanan, namun Saksi tidak ingat pastinya kapan kegiatan tersebut dilakukan, seingat Saksi sekira bulan Juni 2016;

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penebangan yang Saksi lakukan disekitar lokasi tersebut sebanyak 3 (tiga) titik yaitu berada di pulau Mubak Kecil tepatnya di atas bukit Mubak Kecil sebanyak 2 (dua) titik lokasi penebangan dan 1 (satu) titik tepatnya di foto tempat pengambilan mesin *chain saw* (gergaji mesin);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait titik koordinat yang diambil oleh anggota Polisi Kehutanan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan keterangan Saksi;
8. Rahmad Bin Radi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui kejadian dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan yaitu korporasi yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau korporasi yang menerima, membeli dan menjual, menerima tukar, menerima titipan, memasarkan dan atau mengolah dan atau setiap orang yang memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan atau kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Lokasi PT. Pulau Bawah Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas karena Saksi pernah melakukan pengiriman/penjualan kayu-kayu kepada PT. Pulau Bawah;
 - Bahwa sekarang ini Saksi tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Saksi memiliki pekerjaan rutin Saksi yaitu sebagai penebang kayu (penggesek kayu) dan berkebun;
 - Bahwa lokasi tempat Saksi melakukan penebangan pohon yaitu di hutan Pancahari Kec. Jemaja Timur;
 - Bahwa kayu yang sering Saksi tebang di lokasi hutan Pancahari tersebut yaitu kayu Balau, kayu Kuring dan kayu Resak;
 - Bahwa orang yang bersama-sama Saksi dalam proses penebangan kayu yaitu Sdr. Dino (warga Mampok);
 - Proses penebangan pohon dari hutan Jemaja yaitu dengan cara Saksi masuk kedalam hutan dan mencari pohon yang ukurannya cukup untuk ditebang dan menggunakan mesin *chain saw* dilakukan pemotongan, setelah pohon tumbang maka dipotong-potong sesuai ukuran yang dibutuhkan;

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya proses pengangkutan kayu dari dalam hutan dengan cara dipikul/ditarik sampai ke pinggir pantai dan apabila kayu sudah cukup untuk dimuat ke kapal maka Saksi akan mengirimkan kapal untuk pengangkutan kayu dan langsung dibawa ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penebangan pohon yaitu 1 (satu) unit mesin *chain saw* milik Saksi sendiri dan sarana untuk mengantarkan kayu olahan kepada PT. Pulau Bawah menggunakan kapal kayu ukuran 3 (tiga) Ton milik Saksi Suherman Alias Rio;
- Bahwa Saksi Suherman Alias Rio merupakan rekan kerja Saksi yang menyuruh melakukan penebangan dan memberikan informasi orderan;
- Bahwa proses pemesanan kayu antara PT. Pulau Bawah kepada Saksi Suherman Alias Rio Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya mendapatkan perintah/pekerjaan dari Saksi Suherman Alias Rio, sesuai dengan banyaknya orderan maka Saksi akan menyiapkan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penebangan pohon di hutan Pancahari di Kec. Jemaja Timur lebih kurang 3 (tiga) bulan, yang mana Saksi bekerja sesuai dengan banyaknya hasil kayu yang Saksi peroleh;
- Bahwa kayu yang Saksi hasilkan selama Saksi bekerja di hutan Pancahari \pm 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) ton kayu berbagai macam ukuran;
- Bahwa proses jual beli kayu antara Saksi Suherman Alias Rio dengan PT. Pulau Bawah Saksi tidak mengetahuinya, tetapi proses pembayaran hasil kerja Saksi yaitu setiap ton kayu yang telah Saksi tebang dan diangkut ke tepi pantai maka Saksi akan dibayar oleh Saksi Suherman Alias Rio Rp1.7000.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ukuran kayu yang Saksi olah sebagai berikut :
 - 1,5"x 8" x 12'
 - 1,5"x 3" x 12'
 - 1" x 6" x 12'
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tempat Saksi melakukan penebangan pohon tersebut merupakan hutan lindung, karena setahu Saksi lokasi tersebut \pm 300 M (lebih kurang tiga ratus meter) jauhnya dihitung dari bibir pantai ke atas bukit hutan Pancahari;

Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai penebang pohon dan pengolahan kayu serta mengangkut kayu tersebut Saksi tidak pernah melengkapi surat-surat atau dokumen sahnya hasil hutan dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa selama Saksi bekerja sebagai penebang pohon di hutan Jemaja, Saksi tidak pernah melaporkan hasil hutan yang Saksi tebang tersebut dan tidak pernah ada instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan melakukan pengecekan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan keterangan Saksi;
9. Jiki Sukma, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui kejadian dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan yaitu korporasi yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau korporasi yang menerima, membeli dan menjual, menerima tukar, menerima titipan, memasarkan dan atau mengolah dan atau setiap orang yang memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan atau kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Lokasi PT. Pulau Bawah Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas karena Saksi pernah melakukan pemotongan kayu di dekat hutan dekat pulau Mubak dan pulau Dinko atas suruhan Saksi Suherman Als Rio dan kayu-kayu tersebut dijual ke Pulau Bawah yaitu ke PT. Pulau Bawah;
 - Bahwa saat sekarang ini Saksi tidak memiliki pekerjaan yang tetap (serabutan), dan saat ini Saksi bekerja sebagai tukang tebang kayu yang dipekerjakan oleh Saksi Suherman Als Rio sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan saat ini dan tugas Saksi yaitu menebang kayu menggunakan *chain saw* (gergaji mesin) sesuai dengan perintah Saksi Suherman Als Rio atau sesuai kebutuhan yang disorder Saksi Suherman Als Rio;
 - Bahwa Saksi melakukan penebangan kayu menggunakan *chain saw* (gergaji mesin) tersebut dari hutan dekat Pulau Mubak dan Pulau Dinko yang mana atas petunjuk Saksi Suherman Als Rio;

Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja kepada Saksi Suherman Als Rio sebagai penebang kayu kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sejak bulan Agustus 2015 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan pemotongan kayu adalah pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 dan lokasi pemotongan kayu tersebut adalah di Pulau Mubak;
- Bahwa teman atau rekan Saksi bekerja untuk melakukan pemotongan kayu di pulau Mubak pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 tersebut adalah Sdr. Jupri, Saksi Jaini dan Sdr. Tedy;
- Bahwa peralatan yang Saksi pergunakan untuk melakukan pemotongan kayu di pulau Mubak tersebut adalah *chain saw* (gergaji mesin) dan juga parang;
- Bahwa pemilik *chain saw* (gergaji mesin) dan juga parang yang Saksi pergunakan untuk melakukan pemotongan kayu di pulau Mubak tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi tebang di hutan dekat pulau Mubak tersebut adalah kayu jenis Balau, kayu jenis Resak dan kayu jenis Kruing dan yang menentukan jenis kayu yang harus ditebang tersebut adalah Saksi Suherman Alias Rio;
- Bahwa kayu yang sudah Saksi tebang tersebut kemudian diolah atau dipotong-potong menjadi kayu balok dengan berbagai ukuran dan juga diolah menjadi papan;
- Bahwa Saksi ataupun Saksi Suherman Alias Rio tidak ada memiliki perijinan sehubungan dengan melakukan penebangan kayu di hutan pulau Mubak serta mengubah bentuk kayu tersebut menjadi kayu olah berupa balok dan papan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dijual kemana sajakah kayu-kayu yang Saksi tebang dan kemudian Saksi olah menjadi kayu balok atau petak dan juga papan tersebut karena yang mengetahuinya adalah Saksi Suherman Alias Rio karena dia yang menjualnya;
- Bahwa setahu Saksi sarana yang dipergunakan oleh Saksi Suherman Alias Rio untuk melakukan pengangkutan atau penjualan kayu-kayu tersebut adalah dengan menggunakan kapal pompong tanpa nama;
- Bahwa pemilik kapal pompon tanpa nama yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut adalah Saksi Suherman Alias Rio dan nahkoda atau kapten kapal tersebut adalah Saksi Baharudin;

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan mesin *chain saw* (gergaji mesin) yang Saksi pergunakan untuk memotong kayu tersebut berada di hutan pulau Mubak yang mana Saksi simpan dan tutupi dengan plastik sedangkan untuk kapal pompong tanpa nama tersebut berada di Kampung Atap Desa Mampok Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas;
 - Bahwa muatan atau daya tampung kapal pompong tanpa nama milik Saksi Suherman Alias Rio tersebut sekitar 4 (empat) Ton;
 - Bahwa berdasarkan perkiraan Saksi, bahwa jumlah kayu yang sudah pernah Saksi tebang atas perintah dari Saksi Suherman Alias Rio sejak mulai bekerja yaitu dari bulan Februari 2016 hingga pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 adalah sekitar 20 (dua puluh) Ton;
 - Bahwa Saksi kurang tahu berapa harga kayu-kayu tersebut dijual karena Saksi tidak pernah diberitahu dan yang mengurus penjualannya adalah Saksi Suherman Alias Rio;
 - Bahwa didalam melakukan pemotongan kayu di hutan dekat pulau Mubak dan pulau Dinko tersebut Saksi ada mendapat upah atau gaji sebesar Rp1.700.000,00/Ton (satu juta tujuh ratus ribu rupiah per ton), dengan catatan bahwa biaya minyak mesin *chain saw* (gergaji mesin) adalah tanggung jawab Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan keterangan Saksi;
10. Ignatius Kristiantono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui kejadian dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan yaitu korporasi yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau korporasi yang menerima, membeli dan menjual, menerima tukar, menerima titipan, memasarkan dan atau mengolah dan atau setiap orang yang memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan atau kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Lokasi PT. Pulau Bawah Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas karena saat ini Saksi merupakan Assisten Project Manager PT. Pulau Bawah;
 - Bahwa saat sekarang ini Saksi bekerja di PT. Pulau Bawah selaku Assisten Project Manager, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam hal konstruksi bangunan hingga jadi bangunan tersebut, memberi tugas kepada pekerja mandor dan para tukang bangunan dalam hal pembangunan di lokasi PT. Pulau Bawah, Saksi bertanggung jawab terhadap kualitas bangunan tersebut;

- Bahwa PT. Pulau Bawah bergerak dalam bidang pembangunan, menyelenggarakan dan mengoperasikan dalam bidang resort hotel yaitu Pulau Bawah Island Resort;
- Bahwa kegiatan pembangunan Pulau Bawah Island Resort dilaksanakan sejak bulan Oktober 2012 dan rencana akan selesai bulan Oktober 2016 serta akan mulai beroperasi pada bulan Maret 2017;
- Bahwa dasar penunjukan Saksi diangkat sebagai Assisten Project Manager di PT. Pulau Bawah adalah surat kontrak kerja sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan Oktober 2016 antara PT. Pulau Bawah kepada Saksi sendiri;
- Bahwa material/bahan baku usaha berupa kayu untuk pembangunan PT. Pulau Bawah tersebut diperoleh dengan cara pemesanan oleh Terdakwa dan Saksi melakukan penerimaan kayu dengan bukti dokumen pesanan yang merupakan material kayu yang berasal dari daerah Jemaja saja dan terakhir kali Saksi melakukan penerimaan kayu dari Saksi Suherman Als Rio 284 (dua ratus delapan puluh empat) kayu papan jenis resak pada tanggal 19 Juli 2016;
- Bahwa struktur organisasi PT. Pulau Bawah yaitu Direktur adalah Sdr. Thomas Christian Blachere (WNA/France), General Manager adalah Shirley Hermawan (WNI/Denpasar Bali), Logistik/QS adalah Sdr. Alfi (WNI/Jakarta). Pimpinan Proyek adalah Terdakwa, Assisten Project Manager adalah Saksi sendiri;
- Bahwa jenis-jenis kayu yang berada di lokasi PT. Pulau Bawah saat ini antara lain kayu Balau, kayu Kelapa dan kayu Resak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang berada di lokasi PT. Pulau Bawah namun dalam hal penerimaan kayu terakhir kali sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) batang kayu resak, untuk jumlah kayu keseluruhan diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dokumen terkait dengan kayu pesanan tersebut, hanya tanda bukti penerimaan kayu dibuat oleh PT. Pulau Bawah kepada penjual kayu;

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini pekerjaan di PT. Pulau Bawah adalah pada tahap penyelesaian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pastinya dari mana asal kayu tersebut namun Saksi hanya mengetahui pemesanan kayu melalui Saksi Rio berlokasi di Desa Atap Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas dengan nomor telepon 0823-85-744-166, sedangkan Saksi Ishak berlokasi di Desa Kuala Maras Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas dengan nomor telepon 0812-77-464-273;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Rio dari Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi harga kayu pemesanan Saksi Rio sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Ton, dan untuk pemesanan kayu kepada yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa benar kayu yang ada di dalam foto dokumentasi tersebut adalah kayu jenis resak yang baru saja diterima oleh Sdr. Sofyan (Supervisor Civil) dari Saksi Rio pada tanggal 23 Juli 2016, serta yang didalam mesin pendingin tersebut setahu Saksi diterima pada tanggal 19 Juli 2016 sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) batang jenis resak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem pembayaran pesanan kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapal siapa yang melakukan pengangkutan kayu pesanan tersebut, setahu Saksi pengantaran kayu terakhir kali dilakukan dengan kapal Saksi Rio. Bukti pengiriman diterima oleh Saksi Baharudin pekerja Saksi Rio;
 - Bahwa dalam pemesanan kayu yang dilakukan oleh PT. Pulau Bawah ada dilakukan pencatatan material yang masuk oleh pihak perusahaan yang mana dibuat oleh Terdakwa dalam bentuk laporan untuk diteruskan kepada Saksi Shirley Hermawan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :
 - Bahwa Saksi adalah Wakil Terdakwa di PT. Pulau Bawah;
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa membenarkan tanggal-tanggal yang dikatakan oleh Saksi;
11. Shirley Hermawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui kejadian dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan yaitu korporasi yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau korporasi yang menerima, membeli dan menjual, menerima tukar,

Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan, memasarkan dan atau mengolah dan atau setiap orang yang memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan atau kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Lokasi PT. Pulau Bawah Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas karena pada saat itu Saksi bekerja sebagai General Manager PT. Pulau Bawah yang mengetahui kegiatan pembangunan resort dan hotel Pulau Bawah Island;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pulau Bawah selaku General Manager, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengakomodir kebutuhan PT. Pulau Bawah, melakukan pembayaran tagihan dan mengurus dokumen-dokumen perusahaan serta mendukung kegiatan Manager Operasional (Terdakwa) dalam kegiatan pembangunan Bawah Private Resort;
- Saksi bekerja di PT. Pulau Bawah sejak tanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa PT. Pulau Bawah bergerak dalam bidang pembangunan, menyelenggarakan dan mengoperasikan dalam bidang resort yaitu Bawah Private Resort, PT. Pulau Bawah didirikan di Natuna sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.06 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-37587.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, alamat perusahaan yaitu Pulau Bawah Natuna;
- Bahwa dasar penunjukan Saksi diangkat sebagai General Manager di PT. Pulau Bawah adalah perintah kerja dari Sdr. Timothy Amyas (Direktur) dan rekomendasi kerja Terdakwa (WNA/Australia);
- Bahwa dokumen yang dimiliki PT. Pulau Bawah terhadap kegiatan pembangunan Bawah Private Resort yaitu :
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-37587.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 3. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pulau Bawah No. 03 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Margono, SH;
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan No. 028/Disperindagkop/33.19.123/SIUP-PM/V/2015, tanggal 05 Juni 2013;

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 992/503/SI.Adm.Ekon/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Anambas;

6. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas No. 73 Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

- Bahwa struktur organisasi PT. Pulau Bawah sesuai dengan akta yaitu Direktur adalah Sdr. Thomas Christian Blachere (WNA/France), Sdr. Timothy Amyas (WNA/Inggris), General Manager adalah Saksi sendiri. Logistik adalah Sdr. Alfi (WNI/Jakarta). Pimpinan Proyek adalah Terdakwa (WNA/Australia);
- Bahwa kegiatan pembangunan Bawah Private Island dilaksanakan sejak tahun 2012 dan rencana akan selesai pada tahun 2013, tetapi sampai dengan saat ini masih belum selesai dan Bawah Private Island harus sudah beroperasi pada bulan Maret 2017;
- Bahwa fasilitas yang sudah dibangun oleh PT. Pulau Bawah sampai dengan saat ini terdiri dari Vila yang berada di laut sebanyak 11 (sebelas) unit dan dipantai sebanyak 24 (dua Puluh empat) unit, mess karyawan hotel sebanyak 10 (sepuluh) bangunan, kamar genset sebanyak 1 (satu) unit, ruangan pendingin sebanyak 1 (satu) unit, gedung restoran sebanyak 1 (satu) unit, dapur utama sebanyak 1 (satu) unit, dapur karyawan sebanyak 1 (satu) unit, bangunan untuk rapat sebanyak 1 (satu) unit, bangunan spa sebanyak 1 (satu) unit, kolam renang sebanyak 1 (satu) unit, beach bar sebanyak 1 (satu) unit, gudang material sebanyak 1 (satu) unit, rumah general manager sebanyak 1 (satu) unit, gudang house keeping sebanyak 2 (dua) unit, dermaga sebanyak 1 (satu) unit, rumah direktur sebanyak 1 (satu) unit, yang mana lokasi Pulau Bawah Island Resort seluas 50.000 m²;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Pulau Bawah, setahu Saksi material atau bahan baku kayu untuk pembangunan Bawah Private Island berasal dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengerti jenis-jenis kayu yang berada di Bawah Private Island, untuk proses pemesanan yang bertanggung jawab yaitu Terdakwa (WNA/Australia) yang merupakan Manager Operasional;

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap pemesanan kayu untuk kegiatan pembangunan Bawah Private Island yaitu Terdakwa (WNA/Australia);
- Bahwa berdasarkan data yang Saksi miliki setuju Saksi PT. Pulau Bawah baru beberapa tahun ini saja membeli kayu dari masyarakat, untuk saat ini Saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu yang berada di Bawah Private Island;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak ada menerima bukti terhadap pemesanan kayu tersebut;
- Bahwa system pembayaran yang dilakukan dalam pembelian kayu yaitu sesuai dengan petunjuk Terdakwa, yang mana kayu hasil pemesanan akan Saksi bayar melalui sistem transfer dari Bank MayBank dengan nama PT. Pulau Bawah No. Rek : 2278161771, sesuai dengan jumlah tagihan, orang yang menerima pembayaran tersebut seingat Saksi Yaitu Sdr. Hairul, Sdri. Nur Aisyah, Sdr. Indra Virgo, Sdr. Muhtar Als Bujang King, Sdr. Ishak dan Sdri. Rosnita;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa ada menanyakan asal usul kayu serta dokumen kayu kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Pulau Bawah ada membeli kayu dari orang perorangan atau badan usaha yang memiliki dokumen yang sah, karena semua pemesanan melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk harga kayu bervariasi sesuai dengan jenis kayu dan jumlah kayu yang dibeli, biasanya setiap 1 (satu) ton kayu olahan diperoleh harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk kayu bulat bervariasi yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat sekarang Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak jumlah kayu yang dibeli oleh PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengawasan terkait pembangunan Bawah Private Island, karena yang melakukan pengawasan yaitu Sdr. Thomas Christian Blachere (WNA/France) dan Sdr. Timothy Amyas (WNA/Inggris) terkait progres pembangunan yang belum selesai;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap kegiatan PT. Pulau Bawah yaitu Terdakwa dan setuju Saksi semua kegiatan yang dilakukan Terdakwa diperintahkan oleh pimpinan dari PT. Pulau Bawah hanya untuk melakukan pembangunan Bawah Private Island

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk semua kebutuhan material diserahkan kepada Terdakwa selaku Manager Operasional;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Pulau Bawah ada melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penggunaan material kayu dan asal usul kayu;
- Bahwa setahu Saksi mulai dari awal pembangunan Bawah Private Island sudah banyak instansi pemerintah datang ke lokasi dan melakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey harga kayu kepada pihak lain (penjual kayu berijin);
- Bahwa untuk saat ini pekerja yang ada di lokasi PT. Pulau Bawah yaitu sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa seharusnya rekomendasi yang diberikan oleh Terdakwa dalam pemesanan material kayu diketahui oleh pimpinan PT. Pulau Bawah yaitu Direktur ataupun Komisaris, tetapi dalam percepatan pembangunan proyek resort hal tersebut tidak menjadi keharusan Saksi untuk melaporkan secara rinci, sesuai data yang direkomendasikan oleh Terdakwa Saksi akan merekap data material dan akan Saksi kirimkan kepada Sdr. Allen (WNA/Singapura) Selaku Financial Controller untuk dilakukan pengecekan yang setahu Saksi ia lah yang menembuskan kepada pimpinan PT. Pulau Bawah, selanjutnya Saksi akan mendapatkan pemberitahuan dari pihak Bank melalui email bahwa hasil rekapan pesanan material sudah dibayarkan;
- Bahwa adapun alasan Saksi membayar material kayu yang telah direkomendasikan oleh Terdakwa tersebut karena ia merupakan orang-orang yang dipercaya oleh pimpinan PT. Pulau Bawah (Sdr. Timothy Amyas) untuk membangun Resort Bawah Island dan juga hal ini sudah turun menurun dilakukan dengan sistem kepercayaan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. Allen (WNA/Singapura) adalah orang yang dipercaya oleh Sdr. Timothy Amyas sebagai Financial Controller dan semua rekapan pembayaran yang akan dibayarkan akan dilakukan pengecekan olehnya, apabila sesuai antara rekapan, system dan dokumen pendukung maka uang tersebut akan ditransferkan kepada mandor, proses penggunaan uang tersebut bersifat online (transfer) dan pembayaran tidak diperkenankan dengan cash;

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



- Bahwa sesuai dengan pekerjaan Saksi sebagai General Manager di PT. Pulau Bawah, maka semua pembayaran yang Saksi lakukan adalah salah satu tugas yang harus Saksi lakukan dan khusus untuk pembiayaan kayu Saksi bayarkan sesuai dengan rekomendasi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi dan Terdakwa harus melapor kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengurus pemesanan kayu tersebut sendirian tidak benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai ijin PT. Pulau Bawah kecuali IMB itu urusan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai sistem pembayaran di PT. Pulau Bawah, Terdakwa hanya tahu orang tersebut sudah dibayar atau belum;
 - Bahwa Terdakwa hanya perantara pemesanan kayu, kayu dipesan sesuai gambar;

12. Timothy Amyas Hartnoll, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengerti dan mengetahui kejadian dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan yaitu korporasi yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan atau korporasi yang menerima, membeli dan menjual, menerima tukar, menerima titipan, memasarkan dan atau mengolah dan atau setiap orang yang memiliki hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan atau kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Lokasi PT. Pulau Bawah Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas dan setelah adanya pemanggilan dari kantor Ditreskrimsus Polda Kepri dan diberitahukan oleh penyidik sehingga Saksi baru mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan Direktur Utama yang menjabat mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 di PT. Pulau Bawah yang menyelenggarakan pembangunan Resort Bawah Private Island;

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sekarang ini Saksi bekerja di PT. Pulau Bawah selaku Komisaris PT. Pulau Bawah, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi direksi dalam menjalankan usaha;
- Bahwa struktur organisasi PT. Pulau Bawah adalah Komisaris adalah Saksi sendiri, Direktur adalah Sdr. Thomas Blachere, General Manager adalah Saksi Shirley Hermawan dan HRD adalah Sdr. Endah Pratiwi;
- Bahwa dokumen yang dimiliki PT. Pulau Bawah terhadap kegiatan pembangunan Bawah Private Resort yaitu :
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-37587.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 3. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pulau Bawah No. 03 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Margono, SH;
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan No. 028/Disperindagkop/33.19.123/SIUP-PM/V/2015, tanggal 05 Juni 2013;
 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 992/503/SI.Adm.Ekon/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Anambas;
 6. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas No. 73 Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Bahwa kegiatan pembangunan resort dan Hotel PT. Pulau Bawah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2012 dan rencana akan selesai pada tahun 2014, tetapi sampai dengan saat ini masih belum selesai, resort dan Hotel PT. Pulau Bawah harus sudah beroperasi pada bulan Maret 2017;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunana resort dan hotel PT. Pulau Bawah adalah Terdakwa selaku manager Operasional, dalam pelaksanaan pembangunan resort tersebut ada perjanjian antara PT. Pulau Bawah dengan PT. Wilde And Wollard Indonesia selaku konsultan;
- Bahwa dalam hal pemesanan material bahan bangunan Saksi tidak mengetahuinya karena semua hal yang berkaitan dengan pemesanan material diserahkan kepada Terdakwa dan PT. Pulau Bawah hanya membayar sesuai dengan rekomendasi pesanan;

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi material dasar pembangunan Bawah Private Island yaitu bambu, semen dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap material kayu yang digunakan oleh Terdakwa dalam pembangunan resort dan hotel PT. Pulau Bawah, karena setahu Saksi material inti hanya bambu dan semen atau beton;
- Bahwa setahu Saksi peran dari Terdakwa hanya melakukan pembangunan resort dan hotel PT. Pulau Bawah sesuai dengan perjanjian dan Saksi Shirley selaku General Manager;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan instruksi dalam hal pemesanan material;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pemesanan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pemesanan kayu tersebut yaitu Terdakwa karena proses pemesanan material diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan terhadap material yang telah dibeli oleh PT. Pulau Bawah;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Pulau Bawah, Saksi tidak mengetahui siapa saja masyarakat yang menjual kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara detail terhadap kayu yang ada di Pulau Bawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan pemerintah daerah maupun provinsi karena yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan koordinasi yaitu Saksi Shirley selaku General Manager;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu :
 - Bahwa Terdakwa tidak mengurus semanya sendiri, Terdakwa adalah sebagai penghubung dengan arsitek/konsultan, Terdakwa harus patuh pada gambar yang disiapkan oleh arsitek PT. Pulau Bawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Berly Anggia, S., dibawah sumpah telah memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Kehutanan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sebelum diperiksa oleh Penyidik, Ahli diberikan gambaran atau paparan tentang tindak pidana yang terjadi, dimana Terdakwa adalah Paul Stephen Cottrell Dormer, tempat kejadian adalah di Pulau Jemaja dan Pasal yang dilanggar adalah Pasal 12 Huruf (k) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu setiap orang dilarang untuk menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- Bahwa setiap orang yang membeli kayu, pembeli tersebut harus meneliti dokumen kayu yang sah dari penjual kalau dokumen tidak ada sebaiknya jangan dibeli karena itu melanggar hukum;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh penjual kayu adalah SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan);
- Bahwa setiap orang yang akan melakukan penebangan hutan harus memiliki ijin terlebih dahulu, seperti untuk melakukan penebangan dikawah hutan harus memiliki IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) bisa untuk perorangan, koperasi maupun badan hukum, apabila ijin untuk melakukan penebangan tidak ada maka SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) tidak akan terbit;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) antara lain adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan atau fotokopi Akta Pendirian untuk Badan Hukum, pertimbangan teknis dari kepala desa setempat atau rekomendasi dan jumlahnya dibatasi 20 kubik per tahun dan tidak bisa diperpanjang dan diberi persyaratan yaitu apabila menebang satu pohon wajib mengganti dengan menanam lima pohon dan untuk mendapatkan dokumen kayu sekarang bisa dengan sistem online atau self assisment;

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang berada dikawasan hutan lindung tidak boleh ditebang kecuali mendapatkan ijin pinjam pakai dan tukar menukar perubahan fungsi dari hutan lindung ke hutan produksi;
- Bahwa yang bisa mendapatkan ijin pinjam pakai tersebut adalah perseorangan, badan hukum dan pemerintah daerah;
- Bahwa kayu yang telah mendapatkan ijin pinjam pakai bisa untuk dijual atau dibeli, sebelumnya mohon ijin untuk mendapatkan id card terlebih dahulu, setelah mendapatkan id maka keluarlah SKSHH KB dan setelah itu kayu tersebut baru bisa dibeli atau dijual;
- Bahwa untuk membeli kayu, kayu tersebut harus memiliki dokumen dan penjualnya harus memiliki ijin;
- Bahwa tempat pengolahan kayu seperti sawmill harus memiliki ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yaitu ijin untuk melakukan perubahan bentuk, kalau membeli kayu dari industri primer nanti dokumen angkut atau SKSHH KO mereka yang mengeluarkannya dan SKSHH KO tersebut diberikan untuk masing-masing tujuan dan hanya satu kali pengiriman;
- Bahwa setiap orang yang ingin membeli kayu sebaiknya diperiksa dulu asal usul kayu, asal usul kayu harus jelas misalnya mau membeli dari industri primer A, dicek dulu industri primer A tersebut mendapatkan kayu darimana, kemudian memeriksa dokumen angkut yaitu SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan), atau biar lebih aman untuk membeli kayu cek terlebih dahulu TPT (Tempat Penimbunan Terdaftar) yang ada ijin di dinas Kehutanan karena walaupun membeli kayu hanya satu batang idealnya tetap cek TPT tersebut, dan apabila membeli di TPTKO bisa membeli langsung dan tidak ada memerlukan dokumen lagi;
- Bahwa untuk menebang hutan lalu dibawa ke industri primer dan selanjutnya ke TPT KO harus memiliki ijin setelah itu tidak ada ijin lagi;
- Bahwa masyarakat yang melakukan penebangan hutan tanpa dokumen merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa untuk menjual kayu milik sendiri juga harus memiliki dokumen yaitu SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu;
- Bahwa untuk menjual atau membeli kayu jenis Balau dan Resak harus ada dokumennya karena pohon jenis tersebut dianggap tumbuh secara alami;

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang berada di hutan lindung tidak boleh diambil atau ditebang karena hutan lindung digunakan untuk wisata, sedangkan hutan produksi berfungsi untuk memproduksi hasil kayu dan wajib memiliki ijin untuk mengambil kayu di hutan produksi tersebut;
- Bahwa untuk menebang pohon kayu rakyat seperti mangga dan jengkol harus memiliki SKAU (Surat Keterangan Asal Usul);
- Bahwa untuk menjual kayu milik sendiri juga harus memiliki dokumen yaitu SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu tersebut;
- Bahwa untuk menebang pohon jenis meranti seperti Balau dan Resak di kebun sendiri harus tetap memerlukan dokumen SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) bukan SKAU SKAU (Surat Keterangan Asal Usul, cara mendapatkan SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) adalah dengan melengkapi dokumen secara online lalu melapor ke Dinas Kehutanan bahwa mau melakukan penebangan pohon, setelah itu akan mendapatkan id dan akhirnya akan dikeluarkan SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat);
- Bahwa tidak ada perbedaan antara PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dalam hal perijinan penebangan kayu, perusahaannya memang PMA akan tetapi prosedurnya sama dengan perusahaan yang dalam negeri, PMA seharusnya cek dan ricek atau bertanya ke dinas kehutanan kabupaten atau provinsi ;
- Bahwa untuk mendapatkan dokumen kayu harus menggunakan sistem online walaupun jaringan internet tidak ada, tetap harus membuat id dan password dahulu bisa ke Batam dan setiap perusahaan harus ada tenaga teknis pengujian kayu bulat;
- Bahwa pemegang Izin Usaha Industri Primer harus ada tenaga teknis pengujian kayu bulat;
- Bahwa untuk membeli kayu tidak wajib ada id password, yang wajib ada atau di cek adalah dokumen angkut yaitu SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan);
- Bahwa Ahli sudah tujuh kali ke Pulau Jemaja dan terakhir tahun 2015 dan lokasi pastinya penebangan hutan tersebut Ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengolahan kayu sudah menjadi turun temurun di Pulau Jemaja, perlindungan hutan baru ada tahun 2016 dan merupakan

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewenangan Kabupaten dan apakah telah dilaksanakan atau tidak Ahli tidak mengetahuinya;

- Bahwa apabila mendapat laporan adanya ilegal logging, dinas Kehutanan langsung melaporkan ke penegak hukum yaitu polda;
- Bahwa pada saat surat laporan tentang telah terjadinya ilegal logging tersebut dikeluarkan, pengalihan kewenangan sudah berada di provinsi dan seharusnya berada di provinsi akan tetapi masih rancu apakah diberikan ke kabupaten atau tidak, surat itu keluar karena adanya laporan yang intinya telah terjadi ilegal logging dan karena tidak ada personil maka kami meminta bantuan;
- Bahwa dokumen kayu akan diterbitkan apabila ijin penebangan hutan tersebut itu ada, karena penebangan hutan secara ilegal tidak ada ijin maka dokumen kayu tidak akan bisa diterbitkan;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat kami meminta bantuan karena kurang personil supaya pihak dinas kehutanan tidak disalahkan karena kalau dibiarkan berarti itu pembiaran dan merupakan hal yang salah, banyak pengaduan dari masyarakat pulau Jemaja secara tertulis lalu Ahli pernah ke Biro Hukum Menteri Kehutanan di Jakarta dan melaporkan secara lisan dan ditanya tentang personil dan Ahli jawab tidak ada lalu pihak dinas kehutanan menyurati pihak terkait, dengan keluarnya Undang-Undang Ri Nomor 23 tahun 2014 maka semua urusan pindah ke provinsi, kewenangan dinas kehutanan propinsi telah ada akan tetapi personil belum ada karena masih rancu apakah polisi kehutanan masih dibawah dinas kehutanan atau tidak;
- Bahwa di daerah Jemaja pernah diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk PT. Kartika Jaya Jemaja akan tetapi belum bisa diaktifkan atau belum bisa operasional karena ada gejala dimasyarakat;

2. Budi Setiawan, SP. MSi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti serta bersedia dan dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu pengetahuan yang Ahli miliki sebagai ahli sehubungan dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan di lokasi Resort Bawah Private Island PT. Pulau Bawah di Kec. Siantan Selatan Kab. Kep. Anambas

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan hutan lindung serta hutan produksi pulau Jemaja terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa mulai bulan Juli tahun 2013 sampai sekarang Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XII Provinsi Kepri;
 - Bahwa Ahli belum pernah dilakukan pemeriksaan sebagai ahli dalam perkara kehutanan dan pada saat ini Ahli pertama kali dilakukan pemeriksaan sebagai ahli dalam perkara ini;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli saat sekarang ini Ahli ada memiliki surat tugas yaitu berdasarkan surat permintaan sebagai ahli dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Nomor : B/19/VIII/2016/Ditreskrimsus, tanggal 02 Agustus 2016 kepada Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, yang mana atas surat tersebut Ahli ditunjuk untuk menjadi ahli dengan Surat Tugas Nomor : ST.12/BPKH XII-2/8/2016 tanggal 04 Agustus 2016;
 - Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XII Provinsi Kepri, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3210/Menhut-11/Peg/2013 tanggal 20 Juni 2013, terkait pengangkatan dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XII Provinsi Kepri;
 - Bahwa adapun tugas pokok Ahli sebagai PNS dengan jabatan Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XII Kementerian Kehutanan Provinsi Kepri di Tanjung Pinang, tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan, pelaksana penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, pelaksana penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.3210/Menhut-11/Peg/2013 tanggal 20 Juni 2013, terkait pengangkatan dalam jabatan baru sebagai Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XII Provinsi Kepri, serta berdasarkan sertifikat dari Universitas Gadjah Mada pada bulan Desember 2015 tentang Sistem Informasi Geografis Tingkat Operator terkait pemetaan kawasan hutan;

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi Balai Pemetaan kawasan Hutan wilayah XII

Provinsi Kepri yaitu :

- a. Kepala BPKH XII : Ir. Tridjoko;
- b. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan: Budi Setiawan, SP.MSi (Ahli sendiri);
- c. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan : Jati Wisnu Murti, ST;
- d. Sub Bagian Tata Usaha : M. Pane, SH;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, wilayah kerja Provinsi Kepri yaitu :

Tugas Pokok melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam dan fungsi pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah, pengumpulan dan pengolahan data Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan sumber daya alam untuk Neraca Sumber daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam, pengelolaan system informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan, penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.6/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 jo Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, terdiri atas :

1. Kegiatan Penunjukan.

Penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1:250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
2. Kegiatan Penataan Batas.
Kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, peencanaan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil pemetaan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas;
 3. Penetapan Kawasan Hutan.
Penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 :100.000;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan:
- a. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - b. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
 - c. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
 - d. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
 - e. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
 - f. Hutan Konversi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa srta ekosistemnya;
 - g. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasa pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

h. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan.

- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hanya mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sedangkan terkait ketentuan yang menyangkut status kawasan hutan masih mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana diatur dalam turunan Undang-Undang-nya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 jo Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Bahwa perbedaan definisi Kawasan Hutan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan para pemohon untuk menghapus frase “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga untuk seterusnya Kawasan Hutan didefinisikan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Bahwa didalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan mengenai peralihan dari Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan “kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku, sehingga kawasan yang ditunjuk dan atau

*Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran*



- ditetapkan sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tetap sah dan mengikat sebagai kawasan hutan”;
- Bahwa kawasan hutan di Kepri didasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 (TGHK) kemudian dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prov. Kepri yang hasilnya berupa persetujuan Substansi Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan di Prov. Kepri kemudian Kementerian kehutanan menindaklanjuti dengan menerbitkan SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, berdasarkan rekomendasi Ombudsman RI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Menteri Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagai dasar status kawasan hutan di Prov. Kepri;
 - Bahwa berdasarkan SK Menteri Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagai dasar status kawasan hutan di Prov. Kepri, pulau Jemaja terdiri dari fungsi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yang mana sebagian besar fungsi hutan yang berlokasi di Pulau Jemaja sudah melalui tahap tata batas dan menunggu penetapan kawasan dari Menteri Kehutanan;
 - Bahwa titik koordinat lokasi penebangan kayu yang ditemukan oleh tim kepolisian bersama petugas Polhut Kab. Kep. Anambas, titik koordinat yang disampaikan menggunakan sistem informasi geografis, koordinat :
 - a. Lokasi 1 (satu) titik koordinat : N 02° 51' 57.6" E 105° 42' 10.9”;
 - b. Lokasi 2 (dua) titik koordinat : N 02° 51' 57.4" E 105° 42' 10.7”;
 - c. Lokasi 3 (tiga) titik koordinat : N 02° 51' 54.3" E 105° 42' 10.4”;
 - d. Lokasi 4 (empat) titik koordinat : N 02° 51' 53.9" E 105° 42' 11.2”;
 - e. Lokasi 5 (lima) titik koordinat : N 02° 51' 53.4" E 105° 42' 11.2”;
 - f. Lokasi 6 (enam) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.2”;
 - g. Lokasi 7 (tujuh) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.9”;
 - h. Lokasi 8 (delapan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3”;
 - i. Lokasi 9 (sembilan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3”;
 - j. Lokasi 10 (sepuluh) titik koordinat : N 02° 51' 52.4" E 105° 42' 12.9" tersebut berada pada kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas



Prov. Kepri dan untuk koordinat N 02° 50' 04.35" E 105° 45' 12.9", tersebut berada pada kawasan hutan fungsi Hutan Lindung (HL) Kec. Jemaja Selatan Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri, yang mana kedua kawasan hutan tersebut telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan pada tahun 2013, sesuai dengan SK Menti Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 dan sampai dengan saat sekarang menggunakan SK Menteri Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 (tidak ada perubahan);

- Bahwa fungsi hutan dengan status telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan sudah dapat dikatakan kawasan karena terhadap Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Pulau Jemaja sudah dilakukan penunjukan berdasarkan SK Menti Kehutanan Nomor : SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 (TGHK) dan selanjutnya dikuatkan dengan Pasal 3 Permenhut Nomor : P.44.Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012jo Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan berbunyi :
 1. Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menti maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan;
 2. Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menti, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas;
 3. Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menti, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, dan berita acara tata batas telah disahkan oleh menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh menteri;
 4. Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menti, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, dan berita acara tata batas telah disahkan oleh menteri dan telah ditetapkan sebagai Keputusan Menti, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan adalah Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan;

- Bahwa luasan status kawasan hutan dan fungsinya yang berada di daerah Jemaja kab. Kep. Anambas Prov. Kepri sebagai berikut :

1. Hutan Lindung (HL) dengan luas \pm 3.349,38 Ha;
2. Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luasan \pm 5.607,30 Ha;
3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luasan \pm 691,05 Ha;
4. Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luasan \pm 348,53 Ha,

sehingga jumlah luasan status kawasan hutan dan fungsi dengan luasan \pm 9.996,26 Ha;

3. Ir. Bambang D Nugrohodjati, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti serta bersedia dan dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu pengetahuan yang Ahli miliki sebagai ahli sehubungan dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana kehutanan di lokasi Resort Bawah Private Island PT. Pulau Bawah di Kec. Siantan Selatan Kab. Kep. Anambas dan hutan lindung serta hutan produksi pulau Jemaja terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat;

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah :

- Riwayat pendidikan : SI di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah

Mada Yogyakarta tahun 1992;

- Riwayat pekerjaan :

- Sebagai Petugas Pengawas Eksploitasi Pengusahaan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1994-1998;

- Staf di Subdit Penerimaan Negara Bukan Pajak wilayah III, Ditjen Bina Usaha Kehutanan tahun 1998-1999;

- Staf di Subdit Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan tahun 1999-2008;

- Kepala Seksi Tanda Legalitas dan Penertiban Hasil Hutan tahun 2012-2015;

- Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan II Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan Ditjen PHPL Kementerian LHK tahun 2015-sekarang;

- Bahwa Ahli sudah pernah ditugaskan beberapa kali sebagai ahli dalam tindak pidana kehutanan khususnya peredaran hasil hutan pada beberapa kasus yang terjadi di wilayah Indonesia;

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli saat sekarang ini Ahli ada memiliki surat tugas yaitu berdasarkan Surat Permintaan Sebagai Ahli dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Nomor : B/20/VIII/2016/Direskrimsus, tanggal 8 Agustus 2016 kepada

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen PHPL Kementerian LHK RI, yang mana atas surat tersebut Ahli ditunjuk untuk menjadi ahli dengan surat tugas nomor : ST.

/IPHH/PHH/HPL.4/8/2016 tanggal 9 Agustus 2016;

- Bahwa adapun tugas pokok Ahli selaku Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan II Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Ditjen PHPL Kementerian LHK yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis dibidang peredaran hasil hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- Bahwa keahlian Ahli dibidang Peredaran Hasil Hutan didasarkan pengalaman dan riwayat pekerjaan serta diklat yang pernah Ahli ikuti.

Adapun diklat yang pernah Ahli ikuti adalah :

- a. Diklat Pengawas Pengusahaan Hutan di BLK Samarinda tahun 1994;
 - b. Diklat GIS di Seameo, Bogor tahun 1999;
 - c. Diklatpim IV di Pusdiklat Kehutanan Bogor tahun 2003;
 - d. Diklat PPNS di Mega Mendung tahun 2004;
 - e. Diklat Assessor SVLK di Yogyakarta tahun 2013;
- Bahwa sesuai dengan definisi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa :
 - a. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - b. Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa ijin atau penggunaan ijin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian ijin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;
 - c. Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secaratidak sah yang terorganisasi;
 - d. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan atau pemanfaatn hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 - e. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah ijin usaha yang diberikan oleh menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
- f. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- g. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam tanggal 21 Agustus 2015 sehingga peraturan yang mengatur sebelumnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Hutan Alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;
 - Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam disebutkan :
 - a. Pasal 10 ayat (1) "bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)".
 - b. Pasal 11 ayat (1) "SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - 1. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara TPT-KB dan Industri Primer;
 - 2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari Industri Primer;
 - Bahwa dokumen SKSHHK hanya berlaku untuk 1(satu) kali pengangkutan dan 1 (satu) tujuan;
 - Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dalam Pasal 12 disebutkan :
 - a. Ayat (1), bahwa SKSHHK kayu bulat hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ayat (2), bahwa SKSHHK kayu olahan hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh Industri Primer yang memiliki ijin sah;
- c. Ayat (3), bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfAssessment melalui aplikasi SIPUHH;
- d. Ayat (4), bahwa penerbit SKSHHK tersebut adalah karyawan pemegang ijin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam pada Pasal 7 disebutkan :
 - a. Ayat (1), bahwa pengangkutan kayu bulat keluar area pemegang ijin disertai bersama-sama SHSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi;
 - b. Ayat (2), bahwa pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1) hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP nya;
 - c. Ayat (3), bahwa kayu bulat yang akan diangkut dilakukan Collecting datai ID Barcode dan diunggah kedalam aplikasi;
 - d. Ayat (4), bahwa melalui aplikasi, kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kebenaran ID barcode dan status pelunasan PNBP.
 - e. Ayat (5), bahwa kayu bulat yang id barcode nya telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK melauai aplikasi;
 - f. Ayat (6), bahwa kayu bulat yang ID barcode nya tidak dapat dilakukan verifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHHK;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah disebutkan antara lain bahwa kewenangan dibidang kehutanan diserahkan kepada Provinsi, namun dalam rangka pengawasan dan pengendalian ditingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh institusi kehutanan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kehutanan Provinsi;
- Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam didasarkan atau diawali dengan ijin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu. Terkait dengan penebangan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf e bahwa “setiap

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang”.

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 12 huruf k bahwa “setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”.
- Bahwa sepanjang dapat diketahui bahwa kayu olahan tersebut berasal dari kayu bulat hasil pembalakan liar maka tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 26 ayat (2) bahwa “pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu”;
- Bahwa pada Pasal 28 ayat (2) bahwa “pemanfaatan hutan produksi, dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ijin pemungutan hasil hutan kayu dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pulau Bawah sejak Juni 2012 yaitu diawali dengan pembersihan lahan selama satu bulan dengan jumlah pekerja sebanyak 70 orang dari Tanjung Uban;
- Bahwa dasar pembangunan PT. Pulau Bawah adalah kontrak yang terjadi antara PT. Wilde and Wollard Ind yang direkturnya adalah Terdakwa dengan Tembusu Development Pte, perjanjian kerjasama tersebut terjadi karena permintaan dari pemilik PT. Pulau Bawah untuk membangun Pulau Bawah Resort., dimana PT. Wilde and Wollard Ind merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konsultan yang mana ditunjuk oleh Tembusu Development Pte berdasarkan kontrak untuk pembangunan Pulau Bawah Resort
- Bahwa Terdakwa adalah manajer operasional di PT. Pulau Bawah dan hal tersebut tertulis di kontrak kerjasama;
- Bahwa Terdakwa yang menyusun kontrak kerjasama antara PT. Wilde and Wollard Ind dengan Tembusu Development Pte;

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manajer operasional PT. Pulau Bawah adalah memastikan jumlah pekerja cukup dan bisa didatangkan, tanggung jawab material yaitu memastikan material cukup, tepat waktu sesuai dengan mutu dan spesifikasinya dan transportasi berjalan lancar dan pekerjaan selesai sesuai dengan jadwal, tepat waktu dan sesuai dengan gambar;
- Bahwa awalnya pembangunan resort Pulau Bawah ditargetkan selesai dalam 21 bulan, akan tetapi karena ada perubahan logistik dan denah/desain, maka waktunya meleset;
- Bahwa jenis kayu yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek resort Pulau Bawah adalah kayu jenis Merbau, Pangkirai, Resak, Balau, Lengkang Pinis, Cengal, Kedembe, Tampang Hantu, Andang dan Dungun;
- Bahwa awalnya proyek pembangunan resort Pulau Bawah menggunakan kontraktor, akan tetapi tidak jadi karena tidak ada yang sanggup karena jarak dan logistik akhirnya diputuskan untuk dibangun sendiri;
- Bahwa dalam kontrak awalnya pembangunan resort Pulau Bawah bahan bangunannya menggunakan bambu dan dibeli dari Purworejo Jawa Tengah, sedangkan rumah pekerja dari panel, kemudian proyek terus berkembang lalu banyak usulan maka proyek dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama bambu lalu ada 11 (sebelas) KM yang dibangun diatas air menggunakan beton lalu sisanya kayu. Di darat dibuat dari bambu diatasnya tenda bersifat safari dan dilaut dibuat rumah melayu ;
- Bahwa awalnya wakil Terdakwa yaitu M. Yusuf yang ditugaskan untuk mencari material untuk pembangunan resort, lalu Terdakwa mulai dikenalkan dengan saudara Ishak di Kuala Maras mulai pesan kayu dengan saudara Ishak, Ishak punya toko di Tarempa dan sering ke Tarempa lalu mulai mencari kayu ke Letung, awalnya kayu dipesan untuk membuat dermaga dari kayu lalu terjadi perubahan desain dermaga diubah menjadi beton dan bagian tengahnya saja dari kayu, jadi kayu yang telah dipesan tidak jadi dikirim kemudian pesan papan dari kayu resak seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per ton dan harga tersebut adalah satu juta diatas harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan tentang asal usul kayu setiap melakukan pembelian kayu, Terdakwa pikir tidak masalah membeli kayu

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan di wilayah Kep. Anambas, Terdakwa tidak mengetahui hukum Indonesia;

- Tidak ada staff Terdakwa yang mengingatkan Terdakwa tentang dokumen kayu karena staff Terdakwa juga tidak mengerti hukum, belakangan ini saudara M. Yusuf rajin mencari supplier dan mendapat pungli tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Kalau memesan dari satu orang saja maka suplai kayu kurang dan lambat lalu mencari kedaerah Letung, saudara M. Yusuf yang mencari orang, kadang bertemu di pelabuhan atau kota karena Terdakwa sering belanja dan disitu dikenalkan oleh M. Yusuf;
- Terdakwa memesan kayu tersebut dari saudara Suherman, saudara Ishak, beberapa orang dari desa Kiabu atau sekitar 4 (empat) orang dan itu untuk menjaga kecemburuan sosial, lalu didesa Ulu Maras ada dari saudara Pino dan saudara Tarman akan tetapi hanya sedikit sekitar setengah ton setiap kali pembelian dan yang paling sering Terdakwa pesan kayu adalah dari saudara Suherman yang mana untuk satu kali pengiriman kayu yaitu sekitar tiga ton;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan kayu tersebut sedikit-sedikit lalu dilihat mutu dan kualitas kayu tersebut, cepat atau lambat kayu tersebut datang setelah dipesan dan kalau kelas kayu tersebut bagus dan waktu datangnya cepat maka pesanan akan ditambah lagi;
- Bahwa cara Terdakwa membeli kayu dari saudara Suherman tersebut adalah pertama Terdakwa memesan kayu dengan berbagai ukuran dan harganya telah disepakati, lalu saudara Suherman mengirim kayu dan diterima di PT. Pulau Bawah, lalu cek barang dan dikeluarkan nota, tidak langsung dibayar kadang-kadang satu minggu sampai enam minggu baru dibayar dengan cara ditransfer rekening saudara Suherman atau kadang-kadang menggunakan nama orang;
- Bahwa cara pembayaran kayu-kayu yang telah dipesan tersebut adalah Setelah menerima kayu lalu jumlah kayu dicocokkan dengan nota dan apabila telah sesuai dengan pesanan maka jumlah kayu dan harganya Terdakwa kirimkan kepada Saudari Shirley Hermawan melalui sms untuk dibayarkan dan smsm tersebut juga Terdakwa kirimkan kepada penjual kayu dan kadang-kadang Terdakwa juga mengirim data nota pembayaran sesuai dengan jumlah kayu yang diterima ke email Saudari Shirley Hermawan;

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pemesanan kayu selalu dibayar oleh perusahaan PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Pihak perusahaan PT. Pulau Bawah tidak pernah menanyakan tentang asal usul kayu kepada TerdakwaTerdakwa sebagai manajer operasional PT. Pulau Bawah, menurut informasi dari kepala desa, asalkan kayu digunakan diwilayah Anambas tidak masalah dan Terdakwa pun melihat masyarakat Anambas membuat rumah, penginapan dan kapal dari kayu;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha mencari kayu di luar pulau Anambas yaitu ke Batam, dan Tanjung Pinang tapi tidak berhasil, Terdakwa pernah juga mencari kayu Resak di daerah Lingga akan tetapi tidak jadi karena jauh dan mahal, sedangkan kalau memesan kayu dari pulau jawa tidak masuk akal dari segi harga dan logistik, Terdakwa ada bei kayu jenis Klengkeng dari Karawang Jawa Tengah, lagipula Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk pengurusan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa yang menerima uang pembelian kayu-kayu tersebut adalah penjual kayu bukan pengirim kayu;
- Bahwa harga kayu yang ditawarkan oleh saudara Eko Joko harganya tidak lebih murah akan tetapi saudara Eko Joko memaksa untuk membeli kayu tersebut;
- BahwaPT. Wilde and Wollard Ind bergerak dibidang perencanaan anggaran proyek besar;
- Bahwa Proyek sering dilakukan oleh PT. Wilde and Wollard Ind di Indonesia sedangkan proyek sendiri dan turun sendiri baru saat ini yaitu proyek resort Pulau Bawah;
- Bahwa dalam pembangunan proyek baru kali Terdakwa memesan kayu karena sebelumnya dalam pembangunan proyek Terdakwa selalu menggunakan sistem man kontraktor;
- Bahwa saudara M. Yusuf merupakan wakil Terdakwa di PT. Pulau Bawah dan Terdakwa kenal dengan saudara M. Yusuf sejak sekitar tahun 2001 atau tahun 2002 di Bali;
- Bahwa saudara M. Yusuf pernah memesan kayu dari masyarakat dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwatidak pernah bertemu dengan saudara Eko Joko pada saat saudara Eko Joko datang ke PT. Pulau Bawah, pada saat itu saudara Eko Joko bertemu dengan saudara M. Yusuf dan saudara M. Yusuf tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa, lagipula PT.

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Bawah sering mendapat kunjungan dari pemerintah daerah untuk rekreasi jadi kedatangan saudara Eko Joko tidak terlalu dipikirkan;

- Bahwa Terdakwa memesan kayu kepada saudara Suherman dengan menggunakan sms dan bentuk kayu yang Terdakwa pesan ada yang berbentuk balok, papan dalam berbagai ukuran dan ada juga glondongan;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan ukuran kayu balok dan papan yang Terdakwa pesan dari saudara Suherman tersebut;
- Bahwa jenis kayu juga ada disebutkan didalam isi sms pemesanan kayu tersebut;
- Bahwa dalam sms pemesanan kayu tersebut kadang-kadang ada dibuatkan peruntukan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Suherman dan Saksi Ishak, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang dengan saudara M. Yusuf, saudara Kris atau yang lain;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Suherman biasanya membicarakan masalah pembayaran kayu;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap kayu-kayu tersebut adalah Saksi Shirley Hermawan;
- Bahwa Dalam hal pembayaran kayu yang dicari oleh Saksi Suherman adalah Terdakwa karena Saksi Suherman hanya kenal dengan Terdakwa untuk masalah pembayaran kayu;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Ishak di Kuala Maras dan di Tarempa, karena Saksi Ishak punya toko di Tarempa;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Ishak adalah berdagang ikan hasil laut dan juga punyo toko elektronik;
- Bahwa Saksi Ishak menawarkan kayu kepada Terdakwa di Kuala Maras dan Terdakwa pada saat itu tidak peduli dengan dokumen kayu yang penting dapat kayu;
- Bahwa kayu jenis Resak digunakan untuk bagian luar bangunan karena bisa kena basah seperti papan untuk lantai luar dan untuk bagian pembuatan dermaga, kayu Balau untuk dinding atau bagian yang halus dan untuk kuda-kuda, kayu Marpinis untuk tiang, kayu dungun untuk atap rumbia dan juga kayu kepayang dan kayu-kayu tersebut Terdakwa pesan dari Saksi Suherman dan Saksi Ishak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total kayu yang telah Terdakwa pesan dari Saksi Ishak;
- Bahwa pekerjaan Saksi Suherman adalah penjual kayu;

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lebih banyak membeli kayu dari Saksi Suherman dibandingkan dari Saksi Ishak, Terdakwa membeli kayu dari Saksi Suherman untuk sekali kirim sekitar tiga ton;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Andri Hustrilla di PT. Pulau Bawah, Saksi andri Hustrilla pernah mengatakan pernah bertemu dengan Terdakwa di PT. Pulau Bawah akan tetapi Terdakwa tidak merasa pernah bertemu dengan Saksi Andri Hustrilla di PT. Pulau Bawah, seingat Terdakwa Terdakwa bertemu Saksi Andri Hustrilla pada waktu ada acara polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali bertemu dengan saudara Eko Joko yaitu di Letung dan Tarempa, Terdakwa bertemu dengan saudara Eko Joko karena diundang oleh saudara Eko Joko dan pada saat itu saudara Eko Joko menyuruh PT. Pulau Bawah membeli kayu lewat dirinya;
- Bahwa Terdakwa adalah penanggung jawab pembangunan resort Pulau Bawah;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa terhadap pembangunan resort Pulau Bawah tersebut adalah tanggung jawab untuk masalah waktu dan kualitas bangunan, pengadaan barang material harus sesuai dengan spesifikasi termasuk kayu dan Terdakwa sebagai penghubung dalam hal mencari bahan untuk membangun resort sesuai gambar dan desain dan spesifikasi;
- Bahwa di PT. Pulau Bawah ada orang Indonesia seperti Saksi Shirley Hermawan akan tetapi Saksi Shirley Hermawan tidak ada mengingatkan Terdakwa tentang dokumen kayu atau asal usul kayu dan menurut Terdakwa Saksi Shirley Hermawan juga tidak mengetahui masalah dokumen kayu atau asal usul kayu;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap masalah administrasi seperti ijin yang harus dikantongi oleh PT. Pulau Bawah adalah Saksi Shirley Hermawan, tugas Terdakwa hanya dilapangan, dan sepengetahuan Terdakwaijin yang harus dimiliki oleh PT. Pulau Bawah adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka proyek akan dihentikan;
- Bahwa yang membutuhkan kayu-kayu yang ditemukan di PT. Pulau Bawah tersebut adalah PT. Pulau Bawah bukan Terdakwa pribadi;
- Bahwa yang menerima kayu-kayu tersebut di PT. Pulau Bawah adalah pihak PT. Pulau Bawah, Terdakwa hanya sebagai penghubung, PT.

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulau Bawah memerlukan kayu dan Terdakwa yang mencari kayu tersebut;

- Bahwa pihak yang terlibat dalam pembangunan resort Pulau Bawah tersebut adalah PT. Pulau Bawah, PT. Wilde and Wollard Ind dan Tembusu Development Pte;
- Bahwa yang menjual kayu dari daerah Jemaja kepada Terdakwa adalah Saksi Suherman, saudara Muhtar (Bujang King), Saksi Ishak, saudara Rasidi, dan ada juga sedikit dari saudara Pino dan saudara Tarman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Zulfahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awalnya ada teman Saksi yang bernama Pak Pang mempunyai penginapan di daerah Letung Kec. Jemaja, Saksi dikenalkan dengan Terdakwa akhirnya mulai komunikasi lalu pergi kerumah dan mengobrol lalu Terdakwa minta tolong untuk beli sayur dan berlanjut akhirnya akrab dan Saksi ingin tahu tentang PT. Pulau Bawah akhirnya pergi ke Pulau Bawah Kec. Jemaja Timur akan tetapi Terdakwa tidak ada dan Saksi bertemu Yusuf;
- Bahwa pada saat pergi ke PT. Pulau Bawah ada Saksi selaku Sekretaris Camat Jemaja Timur, Camat Jemaja Timur beserta staff kecamatan Jemaja Timur, ada Andri sebagai Polisi Hutan Jemaja Timur dan juga saudara Joko yang menumpang dengan rombongan kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Camat dan Andri maupun saudara Joko pada saat datang ke PT. Pulau Bawah tersebut;
- Bahwa antara Saksi Andri dan saudara Joko saling mengenal karena sama-sama petugas kehutanan dan sama-sama menumpang dengan rombongan kami pada saat pergi ke PT. Pulau Bawah ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau saudara Joko adalah petugas kehutanan, setelah itu Saksi baru tahu saudara Joko adalah petugas kehutanan;
- Bahwa penebangan hutan merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah Jemaja;

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kehutanan tidak ada berkoordinasi dengan Saksi selaku Sekretaris Camat tentang penebangan kayu tersebut tapi mungkin ke Camat Jemaja Timur ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan kayu hasil pembalakan liar di daerah Jemaja;
- Bahwa sampai sekarang kegiatan penebangan hutan secara ilegal masih berjalan di daerah Jemaja;
- Bahwa belum ada penangkapan dari pihak yang berwenang terkait kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan beberapa tahun sebelumnya ada yang ditahan akan tetapi kasusnya tidak sampai ke pengadilan;
- Bahwa Saksi menjabat menjadi Sekretaris Camat Kec. Jemaja Timur sejak tahun 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa Saksi pernah ke PT. Pulau Bawah satu kali untuk jalan-jalan sekitar tahun 2013 atau 2014 dan minta ijin ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kayu pada saat datang ke PT. Pulau Bawah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Andri sebagai Polisi Kehutanan sedangkan saudara Joko Saksi tidak mengenalinya pada saat pergi ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa menampung kayu hasil penebangan masyarakat;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa PT. Pulau Bawah sedang membangun;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. Pulau Bawah bahan yang digunakan untuk pembangunan PT. Pulau Bawah adalah semen, bambu dan pohon kelapa;
- Bahwa Kegiatan penebangan kayu di daerah Jemaja tidak ada memiliki ijin dan harusnya ada ijin;
- Bahwa dulu para kepala desa pernah didiklatkan untuk bisa menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu, bagi kepala desa yang mempunyai SK atau sertifikat bisa mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang memberitahu kepada Terdakwa tentang hukum yang berlaku di Indonesia karena bagi masyarakat yang penting aman-aman saja;
- Bahwa di kecamatan Saksi ada hutan lindung dan hutan produksi;

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa akan tetapi Terdakwa sering bolak-balik ke PT. Pulau Bawah dan Letung atau Kec. Jemaja;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. Pulau Bawah, dermaga belum ada dan villa belum selesai, pada waktu itu bahan villa terbuat dari bambu;
- Bahwa Terdakwatinggal di PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penebangan hutan secara ilegal di daerah Jemaja sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa masyarakat yang melakukan penebangan hutan tidak mengetahui mana wilayah hutan lindung dan hutan produksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada sosialisasi, dari kecamatan tidak ada sedangkan dari dinas kehutanan Saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah dilakukan penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan penebangan hutan secara ilegal akan tetapi tidak sampai disidangkan di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kayu hasil penebangan masyarakat dibawa ke PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Saksiperintah diperintah oleh camat untuk mengecek lokasi penebangan hutan setelah dinas kehutanan berkoordinasi dengan kecamatan, lalu Saksi disuruh untuk mengecek lokasi tersebut didalam wilayah PT. KJJ (Kartika Jaya Jemaja) dan ternyata benar, Saksi melihat kayu-kayu diangkut kedalam truk lalu Saksi ambil foto kegiatan tersebut dan setelah itu Saksi laporkan ke camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kepala desa yang memiliki sertifikat Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu di daerah Jemaja secara keseluruhan, akan tetapi untuk Kec. Jemaja Timur hanya ada satu kepala desa yang memiliki sertifikat tersebut dari 4 (empat) kepala desa di Kec. Jemaja Timur;
- Bahwa dari pihak kecamatan Jemaja Timur tidak ada membuat kebijakan mengenai penebangan kayu;
- Bahwa disetiap desa di daerah Jemaja ada kelompok-kelompok masyarakat penebang hutan;
- Bahwa masyarakat yang melakukan penebangan hutan pernah ditangkap tapi tidak sampai kepersidangan, kayu dibakar masyarakat dan bupati sampai turun kelokasi;

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak yang terkait seperti Polisi Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Camat dan Bupati mengetahui adanya permasalahan penebangan hutan akan tetapi belum ada sosialisasi;
 - Bahwa Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pernah meminta camat untuk mendata masyarakat yang memiliki mesin *chain saw*, lalu camat menyurati kepala desa dan petugas desa melakukan pengecekan ke lapangan;
 - Bahwa sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan penebangan hutan;
 - Bahwa PT. KJJ (Kartika Jaya Jemaja) membabat hutan di daerah Jemaja dengan alasan menanam karet, jagung dan sawit yang mempunyai ijin membabat habis hutan sedangkan masyarakat tidak boleh menebang hutan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Muhammad Ari Sofian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah pergi ke PT. Pulau Bawah, pada saat itu PT. Pulau Bawah sedang dalam proses pembangunan pada saat Saksi menjabat Camat Jemaja Timur sekitar tahun 2013 atau tahun 2014;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudara Joko pada saat saudara Joko datang untuk ijin dan melaporkan kepada Saksi bahwa saudara Joko ditunjuk yang berwenang dengan masalah kayu dengan membawa Surat Perintah Tugas dan berpakaian dinas;
 - Bahwa Saksi ada membaca Surat Perintah Tugas yang dibawa oleh saudara Joko tersebut;
 - Bahwa lebih dahulu saudara Joko datang menghadap Saksi, setelah itu baru Saksi pergi ke PT. Pulau Bawah;
 - Bahwa setelah saudara Joko datang menghadap Saksi, Saksi ada bertemu dengan saudara Joko dipelabuhan memakai pakaian dinas dan saat Saksi tanya mau kemana, saudara Joko menjawab mau pergi ke PT. Pulau Bawah untuk mengurus kayu dan pada saat Saksi menawarkan untuk pakai speed akan tetapi saudara Joko menolak karena telah menyewa pompong;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat dari instansi terkait untuk menghentikan penebangan hutan;

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan hutan di Kec. Jemaja Timur bukan rahasia lagi, semua orang sudah mengetahui ada penebangan kayu, bahkan ada bekingan juga seperti kalau membawa kayu lewat laut dibekingi Angkatan Laut, kalau lewat darat dibekingi Angkatan Darat dan Polisi dan Saksi pernah melihat sendiri di Kec. Jemaja Timur truk membawa kayu-kayu tanpa ijin secara terang-terangan;
- Bahwa isi Surat Perintah Tugas yang dibawa oleh saudara Joko tersebut adalah saudara Joko yang berwenang untuk mengurus kayu;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi menjabat Camat Siantan Timur lalu pindah menjadi Camat Jemaja Timur;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. Pulau Bawah, PT. Pulau Bawah sedang membangun resort, yang Saksi lihat pada saat itu hanya ada rumah untuk para pekerja ada dari kayu, papan dan beton, ada juga villa yang dibuat dari bambu dan dermaga pada saat itu belum ada;
- Bahwa Saksi baru satu kali datang ke PT. Pulau Bawah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke PT. Pulau Bawah, Saksi tidak ada melihat tumpukan kayu ;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas saudara Joko tersebut adalah kepala dinasnya;
- Bahwa Saksi ada membaca Surat Perintah Tugas saudara Joko tersebut dan yang menjadi wewenang saudara Joko adalah masalah peredaran kayu diwilayah Jemaja dan sekitarnya;
- Bahwa wewenang saudara Joko tersebut bersifat preventif atau menjaga;
- Bahwa Saksi belum pernah menyampaikan surat tentang adanya penebangan hutan secara ilegal kepala dinas kehutanan akan tetapi Saksi pernah menyampaikan permasalahan tersebut pada saat rapat dan juga melalui handphone kepada kepala dinas kehutanan akan tetapi jawabannya hanya iya-iya saja dan tidak ada kelanjutan, bahkan Saksi pernah dimarahi bupati karena Saksi dianggap diam-diam saja padahal Saksi sudah menyampaikan ke dinas kehutanan dan Saksi juga bilang kalau Saksi sudah koordinasi;
- Bahwa Belum ada masyarakat atau orang yang melapor kepada saudara tentang penebangan hutan secara ilegal;

Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara Joko hanya dua kali, yang pertama pada saat saudara Joko melapor kepada Saksi dan yang kedua pada saat bertemu di pelabuhan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah) Mesin Chain saw merk STIHL warna orange
- Uang sebesar Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang no. 475/2016 lelang rampasan/ sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri tanggal 11 Oktober 2016.
- Mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna biru putih.
- Mesin Planner kayu merk AKS-CG16P warna putih
- 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh pihak PT. Pulau Bawah
- 1 (satu) buah) Pasport An. Paul Stephen Cotrell Dormer

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pulau Bawah sejak Juni 2012 yaitu diawali dengan pembersihan lahan selama satu bulan dengan jumlah pekerja sebanyak 70 orang dari Tanjung Uban;
- Bahwa dasar pembangunan PT. Pulau Bawah adalah kontrak yang terjadi antara PT. Wilde and Wollard Ind yang direkturnya adalah Terdakwa dengan Tembusu Development Pte, perjanjian kerjasama tersebut terjadi karena permintaan dari pemilik PT. Pulau Bawah untuk membangun Pulau Bawah Resort., dimana PT. Wilde and Wollard Ind merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konsultan yang mana ditunjuk oleh Tembusu Development Pte berdasarkan kontrak untuk pembangunan Pulau Bawah Resort
- Bahwa Terdakwa adalah manajer operasional di PT. Pulau Bawah dan hal tersebut tertulis di kontrak kerjasama;
- Bahwa Terdakwa yang menyusun kontrak kerjasama antara PT. Wilde and Wollard Ind dengan Tembusu Development Pte;
- Bahwa PT. Pulau Bawah bergerak dalam bidang pembangunan, menyelenggarakan dan mengoperasikan dalam bidang resort yaitu Bawah Private Resort, PT. Pulau Bawah didirikan di Natuna sesuai

Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.06 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAMRI No. AHU-37587.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, alamat perusahaan yaitu Pulau Bawah Natuna;

- Bahwa dokumen yang dimiliki PT. Pulau Bawah terhadap kegiatan pembangunan Bawah Private Resort yaitu :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH;
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-37587.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
3. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pulau Bawah No. 03 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Margono, SH;
4. Surat Izin Usaha Perdagangan No. 028/Disperindagkop/33.19.123/SIUP-PM/V/2015, tanggal 05 Juni 2013;
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 992/503/SI.Adm.Ekon/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Anambas;
6. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas No. 73 Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

- Bahwa struktur organisasi PT. Pulau Bawah sesuai dengan akta yaitu Direktur adalah Sdr. Thomas Christian Blachere (WNA/France), Sdr. Timothy Amyas (WNA/Inggris), General Manager adalah sdr. Shirley Himawan, Logistik adalah Sdr. Alfi (WNI/Jakarta). Pimpinan Proyek adalah Terdakwa (WNA/Australia);
- Bahwa kegiatan pembangunan Bawah Private Island dilaksanakan sejak tahun 2012 dan rencana akan selesai pada tahun 2013, tetapi sampai dengan saat ini masih belum selesai dan Bawah Private Island harus sudah beroperasi pada bulan Maret 2017;
- Bahwa fasilitas yang sudah dibangun oleh PT. Pulau Bawah sampai dengan saat ini terdiri dari Vila yang berada di laut sebanyak 11(sebelas) unit dan dipantai sebanyak 24 (dua Puluh empat) unit, mess karyawan hotel sebanyak 10 (sepuluh) bangunan, kamar genset sebanyak 1 (satu) unit, ruangan pendingin sebanyak 1 (satu) unit, gedung restoran sebanyak 1 (satu) unit, dapur utama sebanyak 1 (satu) unit, dapur karyawan sebanyak 1 (satu) unit, bangunan untuk rapat sebanyak 1

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit, bangunan spa sebanyak 1 (satu) unit, kolam renang sebanyak 1 (satu) unit, beach bar sebanyak 1 (satu) unit, gudang material sebanyak 1 (satu) unit, rumah general manager sebanyak 1 (satu) unit, gudang house keeping sebanyak 2 (dua) unit, dermaga sebanyak 1 (satu) unit, rumah direktur sebanyak 1 (satu) unit, yang mana lokasi Pulau Bawah Island Resort seluas 50.000 m²;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manajer operasional PT. Pulau Bawah adalah memastikan jumlah pekerja cukup dan bisa didatangkan, tanggung jawab material yaitu memastikan material cukup, tepat waktu sesuai dengan mutu dan spesifikasinya dan transportasi berjalan lancar dan pekerjaan selesai sesuai dengan jadwal, tepat waktu dan sesuai dengan gambar;
- Bahwa awalnya pembangunan resort Pulau Bawah ditargetkan selesai dalam 21 bulan, akan tetapi karena ada perubahan logistik dan denah/desain, maka waktunya meleset;
- Bahwa jenis kayu yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek resort Pulau Bawah adalah kayu jenis Merbau, Pangkirai, Resak, Balau, Lengkang Pinis, Cengal, Kedembe, Tampang Hantu, Andang dan Dungun;
- Bahwa dalam kontrak awalnya pembangunan resort Pulau Bawah bahan bangunannya menggunakan bambu dan dibeli dari Purworejo Jawa Tengah, sedangkan rumah pekerja dari panel, kemudian proyek terus berkembang lalu banyak usulan maka proyek dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama bambu lalu ada 11 (sebelas) KM yang dibangun diatas air menggunakan beton lalu sisanya kayu. Di darat dibuat dari bambu diatasnya tenda bersifat safari dan dilaut dibuat rumah melayu ;
- Bahwa awalnya wakil Terdakwa yaitu M. Yusuf yang ditugaskan untuk mencari material untuk pembangunan resort, lalu Terdakwa mulai dikenalkan dengan saudara Ishak di Kuala Maras mulai pesan kayu dengan saudara Ishak, Ishak punya toko di Tarempa dan sering ke Tarempa lalu mulai mencari kayu ke Letung, awalnya kayu dipesan untuk membuat dermaga dari kayu lalu terjadi perubahan desain dermaga diubah menjadi beton dan bagian tengahnya saja dari kayu, jadi kayu yang telah dipesan tidak jadi dikirim kemudian pesan papan dari kayu resak seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per ton dan harga tersebut adalah satu juta diatas harga pasaran;

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ishak menyuplai kayu untuk pembangunan resort di PT. Pulau Bawah sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi Ishak memesan kayu dari masyarakat seperti dari Herman, Sutarman, Indah, Nono, A. Malik dan lain-lain, lalu mereka mencari orang lagi dan pengumpul terakhirnya adalah Saksi Ishak, Herman mendapatkan kayu katanya ada kebun di Ulu Maras Jemaja Timur, Indah mendapatkan kayu dari daerah Ulu Maras juga, sedangkan Nono dan A. Malik mendapatkan kayu dari daerah Kuala Maras;
- Bahwa Saksi Ishak tidak ada memperlihatkan dokumen kayu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada bertanya kepada Saksi Ishak tentang dokumen kayu tersebut;
- Bahwa Saksi Ishak membeli kayu tersebut dari masyarakat dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per ton dalam bentuk sudah menjadi papan;
- Bahwa ukuran dan jenis kayu yang Saksi Ishak order dari masyarakat adalah sesuai pesanan dari PT. Pulau Bawah, ukuran dan jenis kayu yang diorder diberikan melalui catatan oleh Terdakwa dan saudara Yusuf dan selalu bertemu di Tarempa;
- Bahwa Saksi Ishak menjual kayu-kayu tersebut kepada PT. Pulau Bawah dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp 6.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per ton dan harga tersebut telah termasuk sewa kapal atau pompong dan Saksi Ishak mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ton;
- Bahwa Saksi Ishak tidak memiliki ijin untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa setelah kapal yang mengangkut kayu tersebut sampai di PT. Pulau Bawah, pengangkut kayu membongkar dan menurunkan kayu lalu kayu diperiksa oleh pihak PT. Pulau Bawah lalu pengangkut kayu meminta nota untuk memastikan kayu telah dikirimkan dan juga untuk bukti untuk meminta pembayaran, setelah itu menunggu pembayaran dan kadang-kadang menunggu sampai satu bulan baru dibayar oleh PT. Pulau Bawah;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pulau Bawah terhadap kayu yang Saksi Ishak kirimkan ke PT. Pulau Bawah adalah dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama Saksi Ishak;

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pulau Bawah telah mentransfer uang kepada Saksi Ishak sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa jenis kayu yang pernah Saksi Ishak kirimkan ke PT. Pulau Bawah adalah kayu jenis resak, balau dalam bentuk papan dan bloti, kayu jenis dungun dalam bentuk bulat dan juga jenis langkang-langkang ;
- Bahwa semua peruntukan kayu yang dipesan oleh PT. Pulau Bawah Saksi Ishak selalu mengetahuinya karena setiap kayu diorder dibunyikan peruntukan kayu tersebut apakah untuk pelabuhan, rakit atau dermaga dan sebagainya;
- Bahwa Saksi Ishak mengetahui bahwa yang melakukan pembayaran kayu tersebut adalah Saudari Shirley Hermawan yaitu pada sekitar akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 Saksi pernah bertemu saudari Shirley Hermawan di Tarempa dan ada menanyakan tentang masalah pembayaran kayu yang dikirim dan saudari Shirley Hermawan menjawab "itu saya yang bayar", jadi Terdakwa hanya memberikan orderan kayu sesuai ukuran sedangkan pembayaran melalui saudari Shirley Hermawan;
- Bahwa setiap pemesanan kayu dari PT. Pulau Bawah kepada Saksi Ishak selalu dibayar oleh saudari Shirley Hermawan;
- Bahwa jabatan saksi Shirley Hermawandi PT. Pulau Bawah selaku General Manager dengan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengakomodir kebutuhan PT. Pulau Bawah, melakukan pembayaran tagihan dan mengurus dokumen-dokumen perusahaan serta mendukung kegiatan manajer operasional (Terdakwa) dalam kegiatan pembangunan Bawah Private Resort;
- Bahwa cara Saudari Shirley Hermawan melakukan pembayaran kepada Saksi Ishak adalah dengan ditransfer melalui rekening;
- Bahwa Saksi Suherman juga pernah melakukan pengiriman/penjualan kayu-kayu kepada PT. Pulau Bawah;
- Bahwa Saksi Suherman mendapatkan kayu-kayu olahan dari hutan Jemaja yang mana kayu-kayu tersebut didapat dari hasil penebangan pohon di hutan Jemaja oleh karyawan yang Saksi Suherman kerjakan sebagai petugas potong dan petugas angkut yaitu Sdr. Ijup, Sdr. Ziky, Sdr. Rahmat, Sdr. Wira (Adik), Weja, Sdr. Pak Betr dan Saksi Bahar (nahkoda kapal);
- Bahwa lokasi tempat Saksi Suherman melakukan penebangan pohon yaitu di hutan Pancahari Kec. Jemaja Timur dan seingat Saksi Suherman sudah sering melakukan pengiriman ke PT. Pulau Bawah dan total kayu

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah Saksi Suherman kirim sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang \pm 200 (dua ratus) ton kayu berbagai jenis;

- Bahwa jenis kayu yang ditebang dan dikirim ke PT. Pulau Bawah tersebut adalah jenis kayu resak, kayu balau, kayu tampang hantu, dan lain-lain dan merupakan kayu permintaan dari PT. Pulau Bawah;
- Bahwa harga kayu yang Saksi Suherman tawarkan kepada PT. Pulau Bawah yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tonnya;
- Bahwa alat yang Saksi Suherman gunakan untuk melakukan penebangan pohon yaitu 5 (lima) unit mesin *chain saw* dan sarana untuk mengantarkan kayu olahan kepada PT. Pulau Bawah menggunakan kapal kayu ukuran 3 (tiga) ton milik Saksi Suherman sendiri;
- Bahwa setiap ada pemesanan kayu Saksi Suherman dihubungi oleh Terdakwa selaku Manager Operasional PT. Pulau Bawah, setiap ada permintaan maka Saksi Suherman akan di SMS sesuai dengan jumlah pesanan;
- Bahwa proses jual beli kayu yaitu dengan cara Saksi Suherman selaku penyuplai kayu akan mengirimkan kayu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya PT. Pulau Bawah yang diwakili oleh Sdr. Sherly mentransferkan uang sejumlah harga kayu melalui rekening Saksi Bank Mandiri Syariah Rek. No (nomor rekening Saksi Suherman lupa);
- Bahwa SMS yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Suherman melalui nomor HP 0811840507 terdiri dari :
 - a. Tanggal 10-04-2016 : "P. Rio order km tgl 10-04-16 kayu balau sbb :
2.5" x3"x11', 650 Btg (GM+Director's walls, PC-150) Trims paul, PTPB cc Bahar".
 - b. Tanggal 13-04-2016 : "P. Rio order km #1. Hr ini tgl 13-4-2016 sbb :
Balau KW1, 1.5" x3" :
 - 12', 2500 kpg.
 - 9', 700 kpg.
 - 8' 600 kpg.Trims paul, PTPB cc Bahar Code 600 Trellises.
 - c. Tanggal 14-04-2016 : "P. Rio order km #1. Hr ini tgl 14-4-2016 sbb:
Balau KW1, 2" x7" :
 - 10', 50 kpg.Trims paul, PTPB cc Bahar Code 150 Kusen BoH.
- Bahwa selanjutnya Saksi Suherman akan menyiapkan kayu-kayu dengan cara melakukan penebangan pohon dengan estimasi proses penebangan sampai dengan kayu jadi memakan waktu \pm 10 (sepuluh) hari sampai dengan 2 (dua) bulan sampai ke PT. Pulau Bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kayu yang Saksi Suherman kirim sebanyak \pm 3 (tiga) ton tersebut sudah dilakukan pembayaran DP sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2016 oleh PT. Pulau Bawah dan sisanya akan dibayarkan kemudian;
- Bahwa ukuran kayu yang Saksi olah sebagai berikut :
 - 2,5" x 6" x 20'
 - 1,5" x 6" x 12'
 - 1" x 6" x 12'
 - 3" x 30" x 7'
- Bahwa selama Saksi Suherman bekerja sebagai penebang pohon dan pengolahan kayu serta jual beli kayu ke PT. Pulau Bawah Saksi Suherman tidak pernah melengkapi surat-surat atau dokumen sah nya hasil hutan tersebut oleh instansi berwenang;
- Bahwa Saksi Suherman tidak mengetahui bahwa lokasi tempat Saksi melakukan penebangan pohon tersebut merupakan hutan lindung;
- Bahwa setahu Saksi Suherman orang yang sering memasukkan kayu ke PT. Pulau Bawah yaitu Sdr. Muchtar Als Bujang King(warga Pulau Atas), Sdr. Idrus (warga Kuala Maras), Sdr. Kasidi (Warga Kiabu) dan Sdr. Ishak (warga Kuala Maras);
- Bahwa Saksi Jaini bekerja kepada Saksi Suherman sebagai penebang kayu kurang lebih selama 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juli 2016;
- Bahwa terakhir kali Saksi Jaini melakukan pemotongan kayu adalah pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 dan lokasi pemotongan kayu tersebut adalah di Pulau Mubak;
- Bahwa rekan Saksi Jaini bekerja untuk melakukan pemotongan kayu di Pulau Mubak pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 tersebut adalah Sdr. Tedy, Sdr. Jiki Sukma dan Sdr. Rahmat;
- Bahwa peralatan yang Saksi Jaini pergunakan untuk melakukan pemotongan kayu di pulau Mubak tersebut adalah *chain saw* (gergaji mesin) dan juga parang;
- Bahwa pemilik *chain saw* (gergaji mesin) dan juga parang yang Saksi Jaini pergunakan untuk melakukan pemotongan kayu di Pulau Mubak tersebut adalah Saksi Suherman Als Rio;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi Jaini tebang di hutan dekat pulau Mubak tersebut adalah jenis kayu Balau dan kayu jenis Kruing dan yang menentukan jenis kayu yang harus ditebang tersebut adalah Saksi Suherman Als Rio;

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang sudah Saksi Jaini tebang tersebut kemudian diolah atau dipotong-potong menjadi kayu petak atau balok dengan berbagai ukuran dan juga diolah menjadi papan;
- Bahwa Saksi Jaini ataupun Saksi Suherman Als Rio tidak ada memiliki perijinan sehubungan dengan melakukan penebangan kayu di hutan pulau Mubak dan pulau Dinko serta mengubah bentuk kayu tersebut menjadi kayu olah berupa balok atau papan;
- Bahwa terhadap kayu tersebut setahu Saksi Jaini akan dijual/diantarkan ke Pulau Bawah atas perintah Saksi Suherman Als Rio;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Saksi Yunendi Simanjuntak mendapat surat perintah dari Polda Kepri untuk pergi ke Kab. Kep. Anambas terkait adanya informasi bahwa di pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas ada penebangan pohon secara illegal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 Saksi bersama tim yaitu tim khusus dari Polda Kepri sebanyak 3 (tiga) orang, anggota Brimob sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Polisi Kehutanan dan seorang tukang tebang kayu yaitu Saksi Jaini datang ke pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, lalu sampai dilokasi penebangan yang dimaksud ditemukan tumpukan kayu, selanjutnya keesokan harinya Saksi bersama tim pergi ke Pulau Bawah tepatnya dilokasi PT. Pulau Bawah dan di PT. Pulau Bawah tersebut ditemukan lebih kurang 30 (tiga) puluh ton kayu olahan sebelum dilakukan pengukuran dan setelah dilakukan pengukuran yaitu kayu jenis resak sebanyak kurang lebih 1171 seribu seratus tujuh puluh satu batang dan kayu jenis balau sebanyak 3.399 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang, dan setelah Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan tentang asal kayu-kayu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut dibeli dari masyarakat pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas yaitu pulau Mubak Kecil;
- Bahwapada saat pergi ke lokasi penebangan hutan ditemukan 11 (sebelas) titik koordinat penebangan hutan;
- Bahwa 11 (sebelas) titik koordinat penebangan hutan yang ditemukan tersebut menurut keterangan polisi kehutanan yang ikut dalam tim ada yang berada dalam kawasan hutan lindung dan ada yang berada dalam hutan produksi;
- Bahwa Ahli Budi Setiawan, SP. MSi berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 jo Nomor :

Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang

Pengukuhan Kawasan Hutan, terdiri atas :

1. Kegiatan Penunjukan.
Penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1:250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
 2. Kegiatan Penataan Batas.
Kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, perencanaan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil pemetaan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas;
 3. Penetapan Kawasan Hutan.
Penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 :100.000;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan:
- a. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - b. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
 - c. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
 - d. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
 - e. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Hutan Konversi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- g. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- h. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan.
- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hanya mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sedangkan terkait ketentuan yang menyangkut status kawasan hutan masih mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana diatur dalam turunan Undang-Undangnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 jo Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Bahwa perbedaan definisi Kawasan Hutan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan para pemohon untuk menghapus frase “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga untuk seterusnya Kawasan Hutan didefinisikan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan mengenai peralihan dari Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan “kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku, sehingga kawasan yang ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tetap sah dan mengikat sebagai kawasan hutan”;
- Bahwa kawasan hutan di Kepri didasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 (TGHK) kemudian dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prov. Kepri yang hasilnya berupa persetujuan Substansi Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan di Prov. Kepri kemudian Kementerian kehutanan menindaklanjuti dengan menerbitkan SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, berdasarkan rekomendasi Ombudsman RI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Menteri Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagai dasar status kawasan hutan di Prov. Kepri;
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagai dasar status kawasan hutan di Prov. Kepri, pulau Jemaja terdiri dari fungsi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yang mana sebagian besar fungsi hutan yang berlokasi di Pulau Jemaja sudah melalui tahap tata batas dan menunggu penetapan kawasan dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa titik koordinat lokasi penebangan kayu yang ditemukan oleh tim kepolisian bersama petugas Polhut Kab. Kep. Anambas, titik koordinat yang disampaikan menggunakan sistem informasi geografis, koordinat :
 1. Lokasi 1 (satu) titik koordinat : N 02° 51' 57.6" E 105° 42' 10.9";
 2. Lokasi 2 (dua) titik koordinat : N 02° 51' 57.4" E 105° 42' 10.7";
 3. Lokasi 3 (tiga) titik koordinat : N 02° 51' 54.3" E 105° 42' 10.4";

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Lokasi 4 (empat) titik koordinat : N 02° 51' 53.9" E 105° 42' 11.2";
5. Lokasi 5 (lima) titik koordinat : N 02° 51' 53.4" E 105° 42' 11.2";
6. Lokasi 6 (enam) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.2";
7. Lokasi 7 (tujuh) titik koordinat: N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.9";
8. Lokasi 8 (delapan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3";
9. Lokasi 9 (sembilan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3";
10. Lokasi 10 (sepuluh) titik koordinat : N 02° 51' 52.4" E 105° 42' 12.9" tersebut berada pada kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri dan untuk koordinat N 02° 50' 04.35" E 105° 45' 12.9", tersebut berada pada kawasan hutan fungsi Hutan Lindung (HL) Kec. Jemaja Selatan Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri, yang mana kedua kawasan hutan tersebut telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan pada tahun 2013, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 dan sampai dengan saat sekarang menggunakan SK Menteri Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 (tidak ada perubahan);
- Bahwa fungsi hutan dengan status telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan sudah dapat dikatakan kawasan karena terhadap Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Pulau Jemaja sudah dilakukan penunjukan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 (TGHK) dan selanjutnya dikuatkan dengan Pasal 3 Permenhut Nomor : P.44.Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012jo Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan berbunyi :
 1. Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan;
 2. Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang



digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas;

3. Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, dan berita acara tata batas telah disahkan oleh menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah disahkan oleh menteri;
4. Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, dan berita acara tata batas telah disahkan oleh menteri dan telah ditetapkan sebagai Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan;
- Bahwa luasan status kawasan hutan dan fungsinya yang berada di daerah Jemaja kab. Kep. Anambas Prov. Kepri sebagai berikut :
 1. Hutan Lindung (HL) dengan luas \pm 3.349,38 Ha;
 2. Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luasan \pm 5.607,30 Ha;
 3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luasan \pm 691,05 Ha;
 4. Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luasan \pm 348,53 Ha;sehingga jumlah luasan status kawasan hutan dan fungsi dengan luasan \pm 9.996,26 Ha;
- Bahwa Ahli Berly Anggia berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa setiap orang yang membeli kayu, pembeli tersebut harus meneliti dokumen kayu yang sah dari penjual kalau dokumen tidak ada sebaiknya jangan dibeli karena itu melanggar hukum;
 - Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh penjual kayu adalah SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan);
 - Bahwa setiap orang yang akan melakukan penebangan hutan harus memiliki ijin terlebih dahulu, seperti untuk melakukan penebangan dikawah hutan harus memiliki IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) bisa untuk perorangan, koperasi maupun badan hukum, apabila ijin untuk melakukan penebangan tidak ada maka SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) tidak akan terbit;

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mendapatkan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) antara lain adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan atau fotokopi Akta Pendirian untuk Badan Hukum, pertimbangan teknis dari kepala desa setempat atau rekomendasi dan jumlahnya dibatasi 20 kubik per tahun dan tidak bisa diperpanjang dan diberi persyaratan yaitu apabila menebang satu pohon wajib mengganti dengan menanam lima pohon dan untuk mendapatkan dokumen kayu sekarang bisa dengan sistem online atau self assisment;
- Bahwa kayu yang berada dikawasan hutan lindung tidak boleh ditebang kecuali mendapatkan ijin pinjam pakai dan tukar menukar perubahan fungsi dari hutan lindung ke hutan produksi;
- Bahwa yang bisa mendapatkan ijin pinjam pakai tersebut adalah perseorangan, badan hukum dan pemerintah daerah;
- Bahwa kayu yang telah mendapatkan ijin pinjam pakai bisa untuk dijual atau dibeli, sebelumnya mohon ijin untuk mendapatkan id card terlebih dahulu, setelah mendapatkan id maka keluarlah SKSHH KB dan setelah itu kayu tersebut baru bisa dibeli atau dijual;
- Bahwa untuk membeli kayu, kayu tersebut harus memiliki dokumen dan penjualnya harus memiliki ijin;
- Bahwa tempat pengolahan kayu seperti sawmill harus memiliki ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yaitu ijin untuk melakukan perubahan bentuk, kalau membeli kayu dari industri primer nanti dokumen angkut atau SKSHH KO mereka yang mengeluarkannya dan SKSHH KO tersebut diberikan untuk masing-masing tujuan dan hanya satu kali pengiriman;
- Bahwa setiaporang yang ingin membeli kayu sebaiknya diperiksa dulu asal usul kayu, asal usul kayu harus jelas misalnya mau membeli dari industri primer A, dicek dulu industri primer A tersebut mendapatkan kayu darimana, kemudian memeriksa dokumen angkut yaitu SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan), atau biar lebih aman untuk membeli kayu cek terlebih dahulu TPT (Tempat Penimbunan Terdaftar) yang ada ijin di dinas Kehutanan karena walaupun membeli kayu hanya satu batang idealnya tetap cek TPT tersebut, dan apabila membeli di TPTKO bisa membeli langsung dan tidak ada memerlukan dokumen lagi;

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menebang hutan lalu dibawa ke industri primer dan selanjutnya ke TPT KO harus memiliki ijin setelah itu tidak ada ijin lagi;
- Bahwa masyarakat yang melakukan penebangan hutan tanpa dokumen merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa untuk menjual kayu milik sendiri juga harus memiliki dokumen yaitu SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu;
- Bahwa untuk menjual atau membeli kayu jenis Balau dan Resak harus ada dokumennya karena pohon jenis tersebut dianggap tumbuh secara alami;
- Bahwa pohon yang berada di hutan lindung tidak boleh diambil atau ditebang karena hutan lindung digunakan untuk wisata, sedangkan hutan produksi berfungsi untuk memproduksi hasil kayu dan wajib memiliki ijin untuk mengambil kayu di hutan produksi tersebut;
- Bahwa untuk menebang pohon rakyat seperti mangga dan jengkol harus memiliki SKAU (Surat Keterangan Asal Usul);
- Bahwa untuk menjual kayu milik sendiri juga harus memiliki dokumen yaitu SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu tersebut;
- Bahwa untuk menebang pohon jenis meranti seperti Balau dan Resak di kebun sendiri harus tetap memerlukan dokumen SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) bukan SKAU SKAU (Surat Keterangan Asal Usul, cara mendapatkan SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) adalah dengan melengkapi dokumen secara online lalu melapor ke Dinas Kehutanan bahwa mau melakukan penebangan pohon, setelah itu akan mendapatkan id dan akhirnya akan dikeluarkan SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat);
- Bahwa tidak ada perbedaan antara PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dalam hal perijinan penebangan kayu, perusahaannya memang PMA akan tetapi prosedurnya sama dengan perusahaan yang dalam negeri, PMA seharusnya cek dan ricek atau bertanya ke dinas kehutanan kabupaten atau provinsi ;
- Bahwa untuk membeli kayu tidak wajib ada id password, yang wajib ada atau di cek adalah dokumen angkut yaitu SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan);

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Jo. Pasal 12 Huruf k UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (21) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Paul Stephen Cotrell Dormer yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tersebut diatas maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan obyektif dalam unsur ketiga yang apabila terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subyektif yaitu “dengan sengaja”;



Ad.3. Unsur “Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf k”

Menimbang, bahwadalam Pasal 1 angka (4) yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Menimbang, bahwaberdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai manajer operasional di PT. Pulau Bawah sejak Juni 2012 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai manajer operasional PT. Pulau Bawah adalah memastikan jumlah pekerja cukup dan bisa didatangkan, tanggung jawab material yaitu memastikan material cukup, tepat waktu sesuai dengan mutu dan spesifikasinya dan transportasi berjalan lancar dan pekerjaan selesai sesuai dengan jadwal, tepat waktu dan sesuai dengan gambar. Dasar pembangunan PT. Pulau Bawah adalah kontrak yang terjadi antara PT. Wilde and Wollard Ind yang direkturnya adalah Terdakwa dengan Tembusu Development Pte, perjanjian kerjasama tersebut terjadi karena permintaan dari pemilik PT. Pulau Bawah untuk membangun Pulau Bawah Resort., dimana PT. Wilde and Wollard Ind merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konsultan yang mana ditunjuk oleh Tembusu Development Pte berdasarkan kontrak untuk pembangunan Pulau Bawah Resort. PT. Pulau Bawahyang bergerak dalam bidang pembangunan, menyelenggarakan dan mengoperasikan dalam bidang resortyaitu Bawah Private Resort, PT. Pulau Bawah didirikan di Natuna sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.06 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAMRI No. AHU-37587.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, alamat perusahaan yaitu Pulau Bawah Natuna dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH;
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-37587.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
3. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pulau Bawah No. 03 tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Agnes Margono, SH;

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Izin Usaha Perdagangan No.

028/Disperindagkop/33.19.123/SIUP-PM/V/2015, tanggal 05 Juni 2013;

5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 992/503/SI.Adm.Ekon/2014 tanggal

30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Anambas;

6. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas No. 73 Tahun 2015 tanggal 11

Februari 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa struktur organisasi PT. Pulau Bawah sesuai dengan akta yaitu Direktur adalah Sdr. Thomas Christian Blachere (WNA/France), Sdr. Timothy Amyas (WNA/Inggris), General Manager adalah sdr. Shirley Himawan, Logistik adalah Sdr. Alfi (WNI/Jakarta). Pimpinan Proyek adalah Terdakwa (WNA/Australia). Kegiatan pembangunan Bawah Private Island dilaksanakan sejak tahun 2012 dan rencana akan selesai pada tahun 2013, tetapi sampai dengan saat inimasih belum selesai dan Bawah Private Island harus sudah beroperasi padabulan Maret 2017 sedangkan fasilitas yang sudah dibangun oleh PT. Pulau Bawah sampai dengan saat ini terdiri dari Vila yang berada di laut sebanyak 11 (sebelas) unit dan dipantai sebanyak 24 (dua Puluh empat) unit, mess karyawan hotel sebanyak 10 (sepuluh) bangunan, kamar genset sebanyak 1 (satu) unit, ruangan pendingin sebanyak 1 (satu) unit, gedung restoran sebanyak 1 (satu) unit, dapur utama sebanyak 1 (satu) unit, dapurkaryawan sebanyak 1 (satu) unit, bangunan untuk rapat sebanyak 1 (satu) unit, bangunan spa sebanyak 1 (satu) unit, kolam renang sebanyak 1 (satu) unit, beach bar sebanyak 1 (satu) unit, gudang material sebanyak 1 (satu) unit, rumah general manager sebanyak 1 (satu) unit, gudang house keeping sebanyak 2 (dua) unit, dermaga sebanyak 1 (satu) unit, rumah direktur sebanyak 1 (satu) unit, yang mana lokasi Pulau Bawah Island Resortseluas 50.000 m²;

Menimbang, bahwa dalam kontrak awalnya pembangunan resort Pulau Bawah bahan bangunannya menggunakan bambu dan dibeli dari Purworejo Jawa Tengah, sedangkan rumah pekerja dari panel, kemudian proyek terus berkembang lalu banyak usulan maka proyek dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama bambu lalu ada 11 (sebelas) KM yang dibangun diatas air menggunakan beton lalu sisanya kayu. Di darat dibuat dari bambu diatsnya tenda bersifat safari dan dilaut dibuat rumah melayu. Wakil Terdakwa yaitu M. Yusuf awalnya yang ditugaskan untuk mencari material untuk pembangunan resort, lalu Terdakwa mulai dikenalkan dengan Saksi

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak di Kuala Maras mulai pesan kayu dengan Saksi Ishak dimana Saksi Ishak menyuplai kayu untuk pembangunan resort di PT. Pulau Bawah sejak sekitar tahun 2012, kayu dipesan untuk membuat dermaga lalu terjadi perubahan desain dermaga diubah menjadi beton dan bagian tengahnya saja dari kayu, jadi kayu yang telah dipesan tidak jadi dikirim kemudian pesan papan dari kayu resak seharga Rp6.500.000,00(enam juta lima ratus ribu rupiah) per ton dan harga tersebut adalah satu juta diatas harga pasaran;

Menimbang, bahwa Saksi Ishak memesan kayu dari masyarakat seperti dari Herman, Sutarman, Indah, Nono, A. Malik dan lain-lain, lalu mereka mencari orang lagi dan pengumpul terakhirnya adalah Saksi Ishak, Herman mendapatkan kayu katanya ada kebun di Ulu Maras Jemaja Timur, Indah mendapatkan kayu dari daerah Ulu Maras juga, sedangkan Nono dan A. Malik mendapatkan kayu dari daerah Kuala Maras. Saksi Ishak tidak pernah memperlihatkan dokumen kayu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada bertanya kepada Saksi Ishak tentang dokumen kayu tersebut. Saksi Ishak membeli kayu tersebut dari masyarakat dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per ton dalam bentuk sudah menjadi papan sedangkan mengenai ukuran dan jenis kayu yang Saksi Ishak pesan dari masyarakat adalah sesuai pesanan dari PT. Pulau Bawah, ukuran dan jenis kayu yang diorder diberikan melalui catatan oleh Terdakwa dan saudara Yusuf dan selalu bertemu di Tarempa. Saksi Ishak menjual kayu-kayu tersebut kepada PT. Pulau Bawah dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp 6.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per ton dan harga tersebut telah termasuk sewa kapal atau pompong dan Saksi Ishak mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ton. Cara pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pulau Bawah terhadap kayu yang Saksi Ishak kirimkan ke PT. Pulau Bawah adalah dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama Saksi Ishak dimana PT. Pulau Bawah telah mentransfer uang kepada Saksi Ishak sekitar 10 (sepuluh) kali dan jenis kayu yang pernah Saksi Ishak kirimkan ke PT. Pulau Bawah adalah kayu jenis resak, balau dalam bentuk papan dan bloti, kayu jenis dungun dalam bentuk bulat dan juga

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis langkang-langkang. Pembayaran terhadap Saksi Ishak dilakukan oleh Saksi Shirley Hermawan selaku bagian keuangan PT. Pulau Bawah;

Menimbang, bahwa selain dari Saksi Ishak PT Pulau Bawah melalui Terdakwa juga mendapat kayu dari Saksi Suherman dimana kayu-kayu tersebut Saksi Suherman peroleh dengan cara menebang dihutan Pancahari Kec. Jemaja Timuroleh pekerja Saksi Suherman yaitu Sdr. Ijup, Sdr. Ziky, Sdr. Rahmat, Sdr. Wira (Adik), Weja, Sdr. Pak Betr dan Saksi Bahar (nahkoda kapal) dengan menggunakan alat-alat berupa 5 (lima) unit mesin *chain saw* dan sarana untuk mengantarkan kayu olahan kepada PT. Pulau Bawah menggunakan kapal kayu ukuran 3 (tiga) ton milik Saksi Suherman sendiri dan Saksi Suherman sudah sering melakukan pengiriman ke PT. Pulau Bawah dan total kayu yang sudah Saksi Suherman kirim sejak tahun 2015 ± 200 (dua ratus) ton dari berbagai jenis kayu antara lain kayu resak, kayu balau dan kayu tampang hantu. Harga kayu yang Saksi Suherman tawarkan kepada PT. Pulau Bawah yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tonnya;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa membutuhkan kayu maka Terdakwa akan menghubungi Saksi Suherman antara lain melalui sms dengan menyebutkan jumlah pesanan dan proses pembayaran dilakukan oleh PT. Pulau Bawah yang diwakili oleh Saksi Sherly yang mengirim uang sejumlah harga kayu melalui rekening Saksi Suherman di Bank Mandiri Syariah. Selama Saksi Suherman bekerja sebagai penebang pohon dan pengolahan kayu serta jual beli kayu ke PT. Pulau Bawah Saksi Suherman tidak pernah melengkapi surat-surat atau dokumen sahnya hasil hutan tersebut oleh instansi berwenang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Saksi Yunendi Simanjuntak mendapat surat perintah dari Polda Kepri untuk pergi ke Kab. Kep. Anambas terkait adanya informasi bahwa di pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas ada penebangan pohon secara illegal dan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 Saksi bersama tim yaitu tim khusus dari Polda Kepri sebanyak 3 (tiga) orang, anggota Brimob sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Polisi Kehutanan dan seorang tukang tebang kayu yaitu Saksi Jaini datang ke pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, lalu sampai dilokasi penebangan yang dimaksud ditemukan tumpukan kayu, selanjutnya keesokan harinya Saksi

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tim pergi ke Pulau Bawah tepatnya dilokasi PT. Pulau Bawah dan di PT. Pulau Bawah tersebut ditemukan lebih kurang 30 (tiga) puluh ton kayu olahan sebelum dilakukan pengukuran dan setelah dilakukan pengukuran yaitu kayu jenis resak sebanyak kurang lebih 1171 seribu seratus tujuh puluh satu) batang dan kayu jenis balau sebanyak 3.399(tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) batang dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang asal kayu-kayu tersebut Terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut dibeli dari masyarakat pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas yaitu pulau Mubak Kecil. Saksi Yunendi Simanjuntak bersama tim kemudian pergi ke lokasi penebangan dan mengambil 11 (sebelas) titik koordinat penebangan hutan dengan hasil sebagai berikut :

1. Lokasi 1 (satu) titik koordinat : N 02° 51' 57.6" E 105° 42' 10.9";
2. Lokasi 2 (dua) titik koordinat : N 02° 51' 57.4" E 105° 42' 10.7";
3. Lokasi 3 (tiga) titik koordinat : N 02° 51' 54.3" E 105° 42' 10.4";
4. Lokasi 4 (empat) titik koordinat : N 02° 51' 53.9" E 105° 42' 11.2";
5. Lokasi 5 (lima) titik koordinat : N 02° 51' 53.4" E 105° 42' 11.2";
6. Lokasi 6 (enam) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.2";
7. Lokasi 7 (tujuh) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.9";
8. Lokasi 8 (delapan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3";
9. Lokasi 9 (sembilan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3";
10. Lokasi 10 (sepuluh) titik koordinat : N 02° 51' 52.4" E 105° 42' 12.9"
11. Lokasi 11 (sebelas) titik koordinat N 02° 50' 04.35" E 105° 45' 12.9"

Menimbang, bahwa Ahli Budi Setiawan, SP. MSi berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan:

- a. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- b. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- c. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- d. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- e. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- f. Hutan Konversi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



- g. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- h. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 jo Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, terdiri atas :

1. Kegiatan Penunjukan.
Penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1:250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
2. Kegiatan Penataan Batas.
Kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, perencanaan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil pemetaan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas;
3. Penetapan Kawasan Hutan.
Penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000;

Menimbang, bahwa kawasan hutan di Kepri didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 (TGHK) kemudian dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prov. Kepri yang hasilnya berupa persetujuan Substansi Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi

Halaman 98 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 98 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan di Prov. Kepri kemudian Kementerian kehutanan menindaklanjuti dengan menerbitkan SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, berdasarkan rekomendasi Ombudsman RI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Menteri Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagai dasar status kawasan hutan di Prov. Kepri dan berdasarkan SK Menteri Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagai dasar status kawasan hutan di Prov. Kepri, Pulau Jemaja terdiri dari fungsi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yang mana sebagian besar fungsi hutan yang berlokasi di Pulau Jemaja sudah melalui tahap tata batas dan menunggu penetapan kawasan dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa titik koordinat lokasi penebangan kayu yang ditemukan oleh tim kepolisian bersama petugas Polhut Kab. Kep. Anambas, titik koordinat yang disampaikan menggunakan sistem informasi geografis, koordinat :

1. Lokasi 1 (satu) titik koordinat : N 02° 51' 57.6" E 105° 42' 10.9";
2. Lokasi 2 (dua) titik koordinat : N 02° 51' 57.4" E 105° 42' 10.7";
3. Lokasi 3 (tiga) titik koordinat : N 02° 51' 54.3" E 105° 42' 10.4";
4. Lokasi 4 (empat) titik koordinat : N 02° 51' 53.9" E 105° 42' 11.2";
5. Lokasi 5 (lima) titik koordinat : N 02° 51' 53.4" E 105° 42' 11.2";
6. Lokasi 6 (enam) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.2";
7. Lokasi 7 (tujuh) titik koordinat : N 02° 51' 53.0" E 105° 42' 12.9";
8. Lokasi 8 (delapan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3";
9. Lokasi 9 (sembilan) titik koordinat : N 02° 51' 52.7" E 105° 42' 12.3";
10. Lokasi 10 (sepuluh) titik koordinat : N 02° 51' 52.4" E 105° 42' 12.9"

tersebut berada pada kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri dan untuk koordinat N 02° 50' 04.35" E 105° 45' 12.9", tersebut berada pada kawasan hutan fungsi Hutan Lindung (HL) Kec. Jemaja Selatan Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri, yang mana kedua kawasan hutan tersebut telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan pada tahun 2013, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/Menhut-II/2013 dan sampai dengan saat sekarang menggunakan SK Menteri Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 (tidak ada perubahan);

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa luasan status kawasan hutan dan fungsinya yang berada di daerah Jemaja kab. Kep.Anambas Prov.Kepri sebagai berikut :

1. Hutan Lindung (HL) dengan luas \pm 3.349,38 Ha;
2. Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luasan \pm 5.607,30 Ha;
3. Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luasan \pm 691,05 Ha;
4. Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luasan \pm 348,53 Ha, sehingga jumlah luasan status kawasan hutan dan fungsi dengan luasan \pm 9.996,26 Ha;

Menimbang, bahwa Ahli Berly Anggia berpendapat setiap orang yang membeli kayu, pembeli tersebut harus meneliti dokumen kayu yang sah dari penjual kalau dokumen tidak ada sebaiknya jangan dibeli karena itu melanggar hukum. Dokumen yang harus dilengkapi oleh penjual kayu adalah SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan). Setiap orang yang akan melakukan penebangan hutan harus memiliki ijin terlebih dahulu, seperti untuk melakukan penebangan dikawah hutan harus memiliki IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) bisa untuk perorangan, koperasi maupun badan hukum, apabila ijin untuk melakukan penebangan tidak ada maka SKSHH KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat) dan SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) tidak akan terbit. Syarat untuk mendapatkan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) antara lain adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan atau fotokopi Akata Pendirian untuk Badan Hukum, pertimbangan teknis dari kepala desa setempat atau rekomendasi dan jumlahnya dibatasi 20 kubik per tahun dan tidak bisa diperpanjang dan diberi persyaratan yaitu apabila menebang satu pohon wajib mengganti dengan menanam lima pohon dan untuk mendapatkan dokumen kayu sekarang bisa dengan sistem online atau self assisment;

Menimbang, bahwa Ahli Budi Setiawan, SP. MSi berpendapat kayu yang berada dikawasan hutan lindung tidak boleh ditebang kecuali mendapatkan ijin pinjam pakai dan tukar menukar perubahan fungsi dari hutan lindung ke hutan produksi dan subyek yang yang bisa mendapatkan ijin pinjam pakai tersebut adalah perseorangan, badan hukum dan pemerintah daerah. Kayu yang telah mendapatkan ijin pinjam pakai bisa

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



untuk dijual atau dibeli, sebelumnya mohon ijin untuk mendapatkan *id card* terlebih dahulu, setelah mendapatkan *id* maka keluarlah SKSHH KB dan setelah itu kayu tersebut baru bisa dibeli atau dijual, oleh karenanya setiap orang yang ingin membeli kayu sebaiknya diperiksa dulu asal usul kayu tersebut. Pohon yang berada di hutan lindung tidak boleh diambil atau ditebang karena hutan lindung digunakan untuk wisata, sedangkan hutan produksi berfungsi untuk memproduksi hasil kayu dan wajib memiliki ijin untuk mengambil kayu di hutan produksi tersebut;

Menimbang, bahwadari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai manajer operasional PT. Pulau Bawah telah berperan secara aktif dalam hal pengadaan kayu-kayu yang dibutuhkan untuk pembangunan resort tersebut dengan cara Pulau bawah dengan cara melakukan pemesanan antara lain kepada saksi Ishak dan saksi Rio Suherman meskipun telah diingatkan secara tidak langsung oleh saudara Joko bahwa kayu-kayu tersebut illegal yaitu pada saat saudara Joko mengatakan akan mengurus dokumen kayu-kayu tersebut dengan biaya tertentu namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan pemesanan tersebut kemudian ditindaklanjuti mulai dari penebangan pohon sesuai dengan jenis kayu yang dipesan, pengantaran ke lokasi proyek resor Pulau Bawah sampai dengan pembayaran yang dilakukan oleh saksi Shirley Himawan. Meskipun dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa tidak pernah secara fisik menerima langsung penyerahan kayu-kayu yang diantar ke lokasi proyek tersebut, namun dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa selaku manajer operasional tersebut maka terdakwa haruslah dianggap telah menerima hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar yang berasal dari kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri dan kawasan hutan fungsi Hutan Lindung (HL) Kec. Jemaja Selatan Kab. Kep. Anambas Prov. Kepri;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menerima hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar" telah terpenuhi;

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur kedua “*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun KUHP. Tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti kesengajaan. Namun menurut *Memori Van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzet*) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari Terdakwa ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh Pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa sejauh mana perbuatan pidana tersebut terbukti menurut Hukum berdasarkan fakta yuridis yang relevan memenuhi unsur “dengan sengaja” Majelis mendasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya yaitu Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai manajer operasional resort Pulau Bawah telah berperan secara aktif dalam hal pengadaan kayu-kayu yang dibutuhkan

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



untuk pembangunan resort tersebut dengan cara Pulau bawah dengan cara melakukan pemesanan antara lain kepada saksi Ishak dan saksi Rio Suherman meskipun telah diingatkan secara tidak langsung oleh saudara Joko bahwa kayu-kayu tersebut illegal yaitu pada saat saudara Joko mengatakan akan mengurus dokumen kayu-kayu tersebut dengan biaya tertentu namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan pemesanan tersebut kemudian ditindaklanjuti mulai dari penebangan pohon sesuai dengan jenis kayu yang dipesan, pengantaran ke lokasi proyek resor Pulau Bawah sampai dengan pembayaran yang dilakukan oleh saksi Shirley Himawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Nota Pembelaannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terbukti didalam persidangan yang membutuhkan kayu untuk pembangunan villa atau resort di Pulau Bawah adalah badan hukum yang bernama PT. Pulau Bawah dan bukan diri pribadi Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer. Bahwa terbukti didalam persidangan, yang menerima, menerima titipan dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar adalah PT. Pulau Bawah melalui pegawainya dan diletakkan didalam lokasi resort Pulau Bawah milik PT. Pulau Bawah sendiri dan bukan diri pribadi Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer;
- Bahwa terbukti didalam persidangan yang melakukan pembayaran atas pembelian kayu dari para penebang pohon naupun dari pengepul kayu hasil olahan adalah badan hukum yang bernama PT. Pulau Bawah melalui general managemya yakni Saksi yang bernama Shirley Hermawan dan bukan diri pribadi Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer. Sebagaimana bukti nota-nota pembelian kayu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sendiri sehingga dalam hal ini bukanlah perseorangan yang melakukan kegiatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer melainkan kegiatan ini dilakukan oleh sebuah Korporasi yang bernama PT. Pulau Bawah. Sehingga seluruh unsur dari Pasal yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya adalah tidak patut didakwakan kepada diri Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer;

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam definisi Pasal 1 angka (21) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Defini tersebut mengandung makna bahwa subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam suatu tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah :

1. Orang perseorangan;
2. Orang perseorangan dan korporasi;
3. Korporasi;

Menimbang, bahwadari fakta hukum di persidangan telah nyata terungkap bahwa terdapat subyek hukum lain selain terdakwa yang terlibat dalam pembalakan liar di kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) Air Biru di Pulau Jemaja dan kawasan hutan fungsi Hutan Lindung (HL) Kec. Jemaja Selatan yaitu saksi Rio Suherman selaku orang yang menyuruh menebang dan menjualnya kepada PT Pulau Bawah, saksi Ishak selaku pengumpul kayu untuk kemudian menjualnya kepada PT Pulau Bawah namun status mereka sampai dengan perkara ini diputus hanya sebatas sebagai saksi serta subyek hukum korporasi yaitu PT Pulau Bawah yang berkepentingan langsung dengan ketersediaan kayu-kayu tersebut untuk pembangunan proyeknya dan bahkan telah membeli dan mempergunakan kayu-kayu illegal tersebut dalam pembangunan resor miliknya. PT Pulau Bawah telah terbukti membeli kayu-kayu illegal tersebut dengan adanya sejumlah bukti pembayaran yang dilakukan oleh PT Pulau bawah melalui saksi Shirley Himawan yang telah diterima oleh saksi Rio Suherman dan saksi Ishak;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diperlukan penyelidikan yang dapat ditingkatkan kepada tahap penyidikan terhadap subyek hukum lain selain terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga penegakan hukum atas tindak pidana pembalakan liar yang melibatkan seluruh subyek hukum tersebut dapat dilakukan secara adil dan komprehensif;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim atas Nota Pembelaan penasihat Hukum tersebut tidaklah bersifat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga inti Nota Pembelaan yang meminta agar

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 Huruf k UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas terutama mengenai pembagian pertanggungjawaban (*share responsibility*) kesalahan dan setelah menimbang kadar kesalahan terdakwa serta setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan atas diri terdakwa maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah) Mesin Chain saw merk STIHL warna orange, uang sebesar Rp. 52.920.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang no. 475/2016 lelang rampasan/sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kepri tanggal 11 Oktober 2016, mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna biru putih dan mesin Planner kayu merk AKS-CG16P warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh pihak PT. Pulau Bawahtetap terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah) Pasport An. Paul Stephen Cottrell Dormer yang telah disita dari Paul Stephen Cottrell Dormer, maka dikembalikan kepada Paul Stephen Cottrell Dormer;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 Huruf k UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menerima hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah) Mesin Chain saw merk STIHL warna orange;
 - Uang sebesar Rp. 52.920.000.- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pembayaran hasil bersih lelang risalah lelang

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 475/2016 lelang rampasan/sitaan Kepolisian Ditreskrimsus Polda

Kepri tanggal 11 Oktober 2016;

- Mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna biru putih;
- Mesin planner kayu merk AKS-CG16P warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 16 (enam belas) lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh pihak PT. Pulau Bawah;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah) Pasport An. Paul Stephen Cotrell Dormer;

Dikembalikan kepada Terdakwa Paul Stephen Cotrell Dormer;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, oleh Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Kusman, S.H., M.H.,

dto

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Hakim Ketua,

dto

Agus Aryanto, S.H.,

Panitera Pengganti

dto

Syaiful Islami, S.H.,

Halaman 107 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran
Halaman 107 dari 107 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-LH/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)